

**KAJIAN ATAS BIAYA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN  
(Studi pada Pertamina)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**RHAMA ADE VERMADI  
135030401111066**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**

**JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS**

**PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

**MALANG**

**2018**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kajian Perencanaan Pajak Atas Biaya *Corporate Social Responsibility* Dijadikan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan (Studi kepustakaan pada Pertamina)

Disusun oleh : Rhama Ade Vermadi

NIM : 135030401111066

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 19 April 2018

Komisi Pembimbing

Ketua

  
Kartika Putri Kumalasari SE, MSA, AK.  
NIP 19871123 201504 2 002

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu  
Tanggal : 09 Mei 2018  
Jam : 12.00 – 13.00  
Skripsi atas nama : Rhama Ade Vermadi  
Judul : Kajian Atas Biaya *Coorporate Social Responsibility* Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan (Studi Pada PT Pertamina)

**Dan dinyatakan LULUS**

### MAJELIS PENGUJI

Ketua

Kartika Putri Kumalasari, SE, MSA, Ak, CA

NIP. 19871123 201504 2 002

Anggota,

Priandhita Sukowidyanti A, SE, MSA.Ak  
NIP. 19861117 201504 2 002

Anggota,



Muhammad Saifi, Dr, Drs, M.Si  
NIP. 19570712 198503 1 001

## PERNYATAAN ORISIONALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 20 April 2018

Mahasiswa  
  
  
**Rhama Ade Vermadi**  
**NIM. 135030401111066**

**CURRICULUM VITAE**

Nama : Rhama Ade Vermadi  
Nomor Induk Mahasiswa : 135030401111066  
Tempat dan Tanggal Lahir : Cupak, 25 Februari 1995  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Cupak, Kab.Solok, Sumatera Barat  
Telepon : 081372297523  
E-mail : [adeverma23@gmail.com](mailto:adeverma23@gmail.com)  
Fakultas : Ilmu Administrasi  
Jurusan/Prodi : Administrasi Bisnis/Perpajakan  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN 05 Cupak 2006/2007  
2. MTsN Koto Baru 2009/2010  
3. SMAN 1 Gunung Talang 2012/2013  
Pengalaman Kerja : Magang pada PT. Semen Padang  
18 Juli 2016 – 16 September 2016



## RINGKASAN

Rhama Ade Vermadi, 2018, **Kajian Biaya *Corporate Social Responsibility* Dijadikan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan (Studi kepustakaan pada Pertamina)**, Kartika Putri Kumalasari SE, MSA, Ak, CA. 122 Hal 122 + xv

Penelitian ini berdasarkan adanya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan *Coorporate Social Responsibility* atau disebut juga dengan CSR yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat (1) (2) (3) atas dampak positif maupun dampak negatif dari aktifitas perusahaan. Kemudian adanya kewajiban perusahaan yang di atur oleh UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam melaksanakan kegiatan CSR tersebut. Jika perusahaan tidak menjalankan kegiatan CSR maka akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat (1) dan (2). Adanya peraturan yang mewajibkan, kewajiban dan sanksi perusahaan dalam melakukan kegiatan CSR, maka biaya CSR tersebut apakah dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Apakah biaya *Corporate Social Responsibility* dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan dalam penerapan perencanaan pajak dan mengetahui alasan biaya CSR dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode Studi Kepustakaan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah di dapat dari Undang-undang yang berkaitan tentang pelaksanaan kegiatan CSR dan pembebanan biaya CSR perusahaan, Buku yang berkaitan dengan CSR, Artikel yang berkaitan dengan CSR, Laporan CSR Perusahaan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan dengan melakukan koreksi fiskal dan melakukan perencanaan pajak dengan melihat biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR tersebut sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf f, g, i, j, k, l, m.

## SUMMARY

Rhama Ade Vermadi, 2018, ***Review on Corporate Social Responsibility as a deduction of corporate income tax (Studies on Pertamina)***, Kartika Putri Kumalasari SE, MSA, Ak. 122 + xv

*This research is based on the existence of regulations that oblige companies to perform activities of Corporate Social Responsibility or CSR which is regulated in the Legislation of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007 on Limited liability Company chapter V Social and Environmental Responsibility Article 74 paragraph (1) (2) (3) about positive or negative impact of company activities. Then the obligations of the company, which are regulated by the Law of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2001 on Oil and Gas in carrying out CSR activities. If the company does not run the CSR activities then it will be subject to sanctions in accordance with the applicable regulations, namely the Law number 25 Year 2007 on investment, Article 34 paragraph (1) and (2). The existence of regulations that oblige, the obligations and sanctions of companies in doing CSR activities, then the cost of CSR is whether it can be used as a deduction to the corporate income tax.*

*The purpose of this study was to determine Whether the cost of Corporate Social Responsibility can be used as a deduction from income tax of the company and knowing the reason the cost of CSR to be used as a deduction to the corporate income tax.*

*This type of research is qualitative by using the methode of Literature Study. Source of data used is secondary data. Secondary Data in this research is from the Laws that related about the implementation of CSR activities and the imposition of the cost of the CSR company, Books related to CSR, Articles related to CSR, the CSR Report of the Company and it Financial Statements.*

*The results of this study showed that the costs incurred by the company to perform CSR activities can be used as a deduction on income tax by performing the correction of fiscal and tax planning by looking at costs incurred by the company in carrying out CSR activities in accordance with Law Number 36 Year 2008 on Income Tax article 6 paragraph 1 letters f, g, i, j, k, l, m.*

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama Puji syukur senantiasa peneliti ucapkan sebesar-besarnya kepada Allah Swt. yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, berkat limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, atas izin dan ridho-Nya, dengan mengucap Alhamdulillahirabbilamin sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " KAJIAN PERENCANAAN PAJAK ATAS BIAYA *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI PENGURANG PAJAK PENGHASILAN PERUSAHAAN ". Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan program sarjana (S-1) dan memperoleh gelar Sarjana Perpajakan (S.Pn) pada program studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Selama proses penulisan skripsi ini peneliti banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh sebab itu peneliti ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Mochammad Al Musadieg, Dr, MBA. selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Ibu Saparila Worokinasih, Dr., S.Sos., M.Si. selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.



5. Ibu Kartika Putri Kumalasari, SE., MSA, Ak, CA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan dorongan, masukan, dan kritik demi perbaikan skripsi ini.
6. Keluargaku tersayang, Mama, Ayah, Uni Nela, Uni Yut, Uni Lili, Uni Reni, Uni Dona, Uni Dian, Uni Ija, Mas Bowo, Uda Opit, Abg Ad, Uda Ul, Abg Ayang Alfin, Zharif, Djibril, Zaidan, Fathar, Zizi, dan Zaima yang senantiasa memberikan doa dan dukungan baik moral dan materil serta menjadi semangat untuk peneliti selama melakukan penulisan skripsi.
7. Keluargaku satu Kontrakan Gundil (Agung), Adit, Anas (Cimol), Ikhwanudin (Bg Uud), Yogie (Hoknaiiii), Mauludin, dan Rafiqi yang setia memberikan dukungan dan doa disela-sela kesibukan masing-masing.
8. Mas Richard (Ichad), Isan, Widi, Adin, Uda Rahmat, Mas esa, Mas Ipin, Tya, Mo, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan menemani dalam penelitian dan doa yang selalu diucapkan.
9. Teman-teman satu bimbingan skripsi Ayu, Hafidah, Taris, Ribka, Mbak Dwi, Heny, Adit, Astri, Nisa, Arief, Nuna, Ambon, Rency, Haris, Alfi, Puri, Devi, Yola, Mba Selly, Mona, Mba Wati, Cires yang sudah mau berbagi semangat dan masukan saat bimbingan dan selama pengerjaan skripsi.
10. Seluruh teman-teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi khususnya angkatan 2013 yang memberikan motivasi, kritik, dan saran sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan bagi yang membutuhkan.

Malang, 20 April 2018



DAFTAR ISI

<b>MOTTO .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
1. Aspek Akademis.....	6
2. Aspek Praktis.....	7
E. Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Empiris.....	9
B. Tinjauan Teoritis .....	11
1. Pajak.....	11
a. Pengertian Pajak .....	11
b. Fungsi Pajak .....	12
c. Asas Pajak .....	14
d. Pembagian Pajak .....	15
2. Pajak Penghasilan.....	16
a. Pengertian Pajak Penghasilan.....	16
b. Subjek Pajak dan Objek Pajak Penghasilan .....	17
c. Koreksi Fiskal.....	20
d. Komponen Laporan Keuangan.....	21



3. Biaya <i>Deductible Expense</i> .....	22
a. Pengertian <i>Deductible Expense</i> .....	22
b. Termasuk Biaya <i>Non Deductible Expense</i> .....	22
4. Biaya <i>Non Deductible Expense</i> .....	24
a. Pengertian <i>Non Deductible Expense</i> .....	24
b. Termasuk Biaya <i>Non Deductible Expense</i> .....	25
5. <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> .....	26
a. Pengertian CSR .....	26
b. Ruang Lingkup CSR dan Konsep CSR .....	27
c. Manfaat CSR .....	28
d. Bentuk-Bentuk CSR .....	29
6. Kerangka Berpikir .....	30

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	31
B. Fokus Penelitian .....	35
C. Lokasi Penelitian .....	36
D. Unit Analisis .....	37
E. Sumber Data .....	37
1. Data Sekunder .....	37
F. Teknik Pengumpulan Data .....	38
G. Instrumen Penelitian .....	39
H. Analisis Data .....	40
I. Validitas dan Realibilitas Data .....	42


### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Perusahaan .....	44
1. Profil Pertamina .....	44
2. Sejarah Pertamina .....	47
3. Visi dan Misi Pertamina .....	49
4. Tata Nilai Perusahaan .....	50
B. Penyajian Data .....	51
1. Biaya CSR dijadikan sebagai pengurang pajak	

penghasilan perusahaan, biaya <i>deductible expense</i> dan biaya <i>non deductible expense</i> .....	51
2. Alasan biaya-biaya CSR dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan .....	75
3. Pengungkapan CSR menurut GRI ( <i>Global Report Initiative</i> )	80
C. Pembahasan Analisis Data .....	83
1. Analisis Biaya CSR dapat dijadikan Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan dalam Penerapan <i>deductible expense</i> dan biaya <i>non deductible expense</i> .....	90
2. Analisis Alasan biaya CSR dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan.....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	114
B. Saran .....	117
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

<b>No</b>		
Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu .....		11
Tabel 1.4 Peraturan Perundang-undangan .....		75
Tabel 2.4 Artikel dan Buku .....		79
Tabel 3.4 Temuan dari Fokus 1A.....		84
Tabel 4.4 Strategi TJSL/CSR Pertamina.....		95
Tabel 5.4 Temuan dari Fokus IB.....		99
Tabel 6.4 Kesesuaian Temuan dan Teori .....		111



## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
Gambar 1.2	Kerangka Berpikir Penelitian.....	30
Gambar 1.3	Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif.....	40
Gambar 1.4	<i>Disbursement</i> masing-masing Pilar Sobat Bumi.....	59
Gambar 2.4	Laporan Laba Rugi Pertamina .....	65
Gambar 3.4	Catatan Atas Laporan Keuangan Pertamina.....	66
Gambar 4.4	Alur Aktifitas Perusahaan .....	44



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai banyak perusahaan yang sedang berkembang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2015 mencatat jumlah perusahaan sebanyak 23.596 perusahaan (bps.go.id). Machfoedz (2007:1) menyatakan perusahaan adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen.

Perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang di Indonesia tentu tidak terlepas dari kewajibannya sebagai penggerak ekonomi suatu negara dan sebagai wajib pajak yang membayar pajak terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam upaya memperoleh laba sebesar-besarnya. Suandy (2008:1) mengemukakan pengertian pajak dari segi ekonomi adalah pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) atau kemampuan belanja (*spending power*) dari sektor privat.

Perusahaan-perusahaan tersebut tentunya juga mempunyai pemasukan atau penghasilan dari aktifitas yang dilakukan oleh perusahaan, atas diterimanya pemasukan atau penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan maka perusahaan dikenakan Pajak Penghasilan. Mardiasmo (2003:105) mengemukakan bahwa Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan



yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap perusahaan merupakan salah satu beban pajak terbesar yang terdapat di dalam perusahaan. Suandy (2008:1) mengemukakan agar tidak terjadi gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, maka dari itu perusahaan harus mengupayakan semaksimal mungkin dalam memperkecil pajak terutang nya dengan cara manajemen perpajakan.

Lumbantoran dalam Suandy (2011:6) menyatakan manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Menurut Pohan (2011:11) tujuan perencanaan pajak adalah usaha-usaha mengefisienkan beban pajak dengan biaya-biaya yang masih dalam lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun biaya-biaya yang dimaksud adalah biaya *deductible expense* dan biaya *non deductible expense*.

Biaya *deductible expense* menurut Resmi (2014:92) adalah pengeluaran atau beban atau biaya yang mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahun pengeluaran atau selama masa manfaat atas pengeluaran tersebut. Sedangkan biaya *non deductible expense* menurut Resmi (2014:92) adalah pengeluaran atau beban atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan Objek Pajak atau

pengeluaran dilakukan tidak dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan adat kebiasaan pedagang yang baik. Oleh karena itu pengeluaran yang melampaui batas kewajaran yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Kemudian perusahaan dalam pengungkapan biaya atau pengeluaran yang dilakukan dilihat disisi akuntansi akan menjadikan semua pengeluaran menjadi beban dan akan mempengaruhi apabila beban perusahaan semakin besar maka laba perusahaan semakin sedikit dan pajak yang dibayarkan juga akan semakin kecil. Sebaliknya jika beban perusahaan yang dikeluarkan sedikit maka laba perusahaan akan semakin banyak dan beban pajak perusahaan pun semakin besar.

Sesuai dengan tujuan kegiatan dari perusahaan tidak hanya berkaitan dengan menghimpun laba, memproduksi maupun melakukan penjualan tetapi perusahaan juga memperhatikan lingkungan dengan melaksanakan kegiatan tanggungjawab sosial perusahaan atau disebut juga dengan CSR terhadap lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu perusahaan mengeluarkan biaya besar untuk melaksanakan kegiatan CSR. Bagi perusahaan biaya yang dikeluarkan terhadap kegiatan CSR merupakan sebuah biaya yang berkaitan dengan biaya *deductible expense* dan *biaya non deductible expense*.

Adanya praktek CSR yang dilakukan oleh perusahaan, pemerintah akan sangat terbantu dan dapat menjadikan alternatif pembiayaan dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan. Disahkannya kewajiban perusahaan dalam pemenuhan kegiatan CSR yang tercantum dalam Undang-undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 mewajibkan perusahaan yang berkaitan

dengan sumber daya alam melakukan CSR dan bukan lagi bersifat sukarela, mendorong perusahaan untuk menjadikan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR sebagai pengurang beban pajak perusahaan tersebut. Pernyataan Holmes dan Watts dalam Rakaykirana (2012:5) CSR memiliki peran penting yang erat kaitannya dengan kemajuan perusahaan. Demi kemajuan perusahaan dan memberikan dampak positif kepada lingkungan maka perusahaan diwajibkan untuk menjaga lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Pendapat Tanudjaja (2006), pelaksanaan CSR oleh perusahaan di Indonesia yang dikemas dalam bentuk proyek-proyek sosial ditengarai adalah untuk sasaran keuntungan komersial. Perusahaan akan mendapat peningkatan reputasi dimata publik dan pemerintah sehingga tujuan untuk memaksimalkan keuntungan akan tercapai. Level dunia misalnya, keterlibatan Shell Foundation di Lembah Bunga, Afrika Selatan, mendirikan sebuah *Early Learning Centre* untuk membantu mendidik masyarakat, anak-anak, serta juga mengembangkan keterampilan baru untuk orang dewasa. Semua biaya pelaksanaan kegiatan CSR yang ada diluar negeriyang sangat populer dapat dijadikan sebagai pengurang pajak perusahaan (hukumonline.com). Di Indonesia sendiri, perusahaan rokok PT HM Sampoerna mengoptimalkan layanan pada masyarakat seiring upayanya fokus pada program CSR. Programnya antara lain Bakti Pendidikan sejak tahun 2001, selain pada bidang pendidikan, kegiatan CSR juga dilakukan pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan (Wibisono, 2007:64). PT HM Sampoerna hanya menjadikan beberapa biaya CSR sebagai pengurang pajak perusahaan berdasarkan peraturan-peraturan dari pemerintah Indonesia.

Wiwoho dalam Ompusunggu (2010:11) mengatakan aspek perpajakan dalam pelaksanaan CSR perusahaan dapat diidentifikasi dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan:

1. Kegiatan yang menyangkut lingkungan hidup  
Proses pengolahan limbah dan pengendalian polusi serta operasi bisnis dalam rangka perbaikan kerusakan lingkungan dapat dibebankan sebagai biaya pengolahan limbah yang dibebankan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto.
2. Program CSR berupa iklan layanan masyarakat dan pemberian produk secara cuma-cuma kepada masyarakat, baik pada situasi normal maupun ketika terjadi bencana alam.

Persoalan yang kemudian muncul adalah pada Peraturan Pemerintah yang hanya mengatur pada kegiatan CSR yang dilaksanakan terbatas dan biaya kegiatan CSR yang dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto juga dibatasi sebesar 5%, padahal dalam Undang-undang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perusahaan harus melaksanakan kegiatan CSR dan atas biaya pelaksanaan tersebut dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan. Biaya yang dikeluarkan merupakan pengeluaran bagi perusahaan yang harus di catat dalam laporan keuangan dan dijadikan sebagai biaya operasional perusahaan. Kemudian Pelaksanaan program CSR perusahaan merupakan kegiatan yang erat dengan berbagai ketentuan dalam Undang-undang perpajakan di Indonesia. Maka dari itu perusahaan mengelompokkan biaya-biaya CSR seperti apa yang dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis ingin mengetahui apakah biaya CSR dan biaya CSR seperti apa yang bisa dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan dan alasan kenapa biaya-biaya tersebut bisa dijadikan

sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan, maka dari alasan yang disampaikan peneliti memberi judul penelitian ini, yaitu: “ **Kajian Atas Biaya *Corporate Social Responsibility* sebagai pengurang pajak penghasilan Perusahaan**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah biaya *Corporate Social Responsibility* dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menjelaskan Apakah biaya *Corporate Social Responsibility* dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi dari hasil penelitian tersebut. Kegunaan dan manfaat terhadap hasil penelitian dibagi menjadi dua aspek, yaitu aspek akademis dan aspek praktis.

1. Aspek Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi teoritis dalam lingkup akademis, serta dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya mengenai manfaat biaya CSR dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan. Menambah koleksi data mengenai biaya CSR

*deductible expense* dan *non deductible expense* sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

## 2. Aspek praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pemecahan masalah yang dihadapi melalui solusi yang disampaikan oleh penulis. Bagi perusahaan, dapat juga untuk membantu perusahaan mengungkapkan biaya-biaya CSR yang seperti apa yang bisa dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

### E. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, sistematika pembahasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang yang menjadi dasar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul peneliti yang nantinya digunakan untuk membahas lebih lanjut. Teori yang digunakan yakni tentang pajak, pajak penghasilan, *Corporate Social Responsibility*, perencanaan pajak.

**BAB III : METODE PENELITIAN**


Bab metode penelitian menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta analisis data.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab penelitian dan pembahasan berisikan gambaran umum mengenai apa yang diteliti, penyajian data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan, serta analisis yang dilakukan terhadap data yang diperoleh.

**BAB V : PENUTUP**

Pada bab penutup berisi kesimpulan dari pembahasan dalam bab sebelumnya serta saran dan kritik yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Empiris

##### 1. Lanovia (2008)

Penelitian yang dilakukan dengan judul Persepsi Mahasiswa tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Pengaruhnya terhadap Citra Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh persepsi mahasiswa terhadap citra perusahaan melalui sampoerna *corner* sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan (CSR). Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian *explanatory* dengan pendekatan kuantitatif, *sample* ditujukan pada pengunjung sampoerna *corner* perpustakaan pusat Universitas Brawijaya. Metode pengumpulan data menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan *Smart PLS.v.1.0.1* sebagai *software* pendukung.

Hasil yang didapat dari penelitian ini diantaranya adalah mahasiswa mempunyai persepsi yang baik pada sampoerna *corner* sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan (CSR). Program CSR yang dilakukan oleh PT HM Sampoerna terbukti meningkatkan citra positif di masyarakat.

##### 2. Pristiano (2009)

Penelitian yang dilakukan berjudul Pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap Citra Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh baik secara bersama-sama maupun parsial antara *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap keputusan Citra Perusahaan pada warga



sekitar PT Bentoel Prima yaitu warga Jalan Perusahaan RT 03 RW 04 Karanglo Malang.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan jenis penelitian penjelasan (*explanatory research*). Variable yang digunakan adalah *Community Support, Environment, Product*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah warga mempunyai persepsi yang baik terhadap kegiatan CSR yang dipandang masih kurang mendapat perhatian warga, tetapi keseluruhan tanggapan warga terhadap kegiatan CSR perusahaan sudah baik sehingga citra perusahaan PT Bentoel Prima juga mendapat persepsi yang sangat baik dimata masyarakat.

Keterbaruan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah penelitian ini membahas tentang biaya CSR yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan, dimana biaya tersebut termasuk kedalam biaya *Deductible Expense* atau biaya tersebut termasuk kedalam biaya *Non Deductible Expense*. Sedangkan penelitian sebelumnya hanya membahas tentang bagaimana persepsi mahasiswa terhadap salah satu kegiatan CSR yang dilakukan oleh salah satu perusahaan rokok yaitu Sampoerna yang program CSR nya bernama Sampoerna *Corner* dan pengaruh CSR terhadap citra perusahaan. Kemudian penelitian ini menggunakan data sekunder dengan pendekatan studi kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan, penelitian terdahulu menggunakan data primer dengan pendekatan *explanatory* kuantitatif.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode	hasil
1.	Lanovia (2008)	Persepsi Mahasiswa tentang <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dan Pengaruhnya terhadap Citra Perusahaan	Kuantitatif	mahasiswa mempunyai persepsi yang baik pada sampoerna <i>corner</i> sebagai salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan (CSR)
2.	Pristiano (2009)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) terhadap Citra Perusahaan	Kuantitatif ( <i>explanatory</i> )	warga mempunyai persepsi yang baik terhadap kegiatan CSR yang dipandang masih kurang mendapat perhatian warga, tetapi keseluruhan tanggapan warga terhadap kegiatan CSR perusahaan sudah baik sehingga citra perusahaan PT. Bentoel Prima juga mendapat persepsi yang sangat baik dimata masyarakat.

Sumber: data diolah, 2017

## B. Tinjauan Teoritis

### 1. Pajak

#### a. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu mengacu pada pendapat Soemitro dalam Mardiasmo (2009:1) mengatakan sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum yang bermanfaat bagi masyarakat luas.”

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah:

- a. Pajak adalah iuran yang dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya bersifat dapat dipaksakan sehingga apabila tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi atau tindakan hukum yang berlaku sesuai undang-undang.
- b. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individu yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- c. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dicari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai publik investment sehingga tujuan utama pungutan pajak adalah sebagai sumber keuangan negara.
- e. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak tidak dapat dirasakan langsung.
- f. Pajak dapat dipungut secara langsung maupun tidak langsung.

#### **b. Fungsi Pajak**

Pemerintah mengenakan pajak terhadap masyarakat bukan tanpa tujuan, pajak memiliki fungsi. Menurut Suandy (2011: 12), pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

a. Fungsi Finansial

Pajak berfungsi memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Menurut Resmi (2014:3) fungsi Finansial merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan, dan lain-lain.

b. Fungsi Mengatur

Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, politik, dengan tujuan tertentu. Beberapa hal yang menggambarkan bahwa pajak merupakan alat untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu:

- 1) Pemberian intensif pajak (misalnya *tax holiday*, penyusutan dipercepat) dalam rangka meningkatkan investasi baik investasi dalam negeri maupun investasi asing.
- 2) Pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri.
- 3) Pengenaan bea masuk dan bea masuk penjualan atas barang mewah untuk produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk-produk dalam negeri.

### c. Asas Pajak

Smith menyampaikan asas perpajakan dalam Priantara (2012:5) diantaranya adalah:

1) Asas kesamaan atau keadilan (*Equality*)

Asas equality berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan WP (Wajib Pajak) dan tidak diwajibkan kepada mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada WP yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat dirasakan secara langsung.

2) Asas kepastian (*Certainty*)

Dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti oleh sebab itu dengan asas ini diharapkan WP dapat mengetahui berapa besar pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayar dan melaporkan pajak terhutang sebelum jatuh tempo.

3) Asas Kenyamanan (*Convenience*)

WP membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit membayar pajak dan juga diharapkan disaat yang paling tepat bagi WP untuk membayarkan pajak.

4) Asas Ekonomis (*Economy*)

Biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban pajak WP hendaknya sekecil mungkin.

**d. Pembagian Pajak**

Menurut Priantara (2012:6), pembagian pajak berdasarkan golongan, sifat dan lembaga institusi pemungutan. Pembagian pajak dibagi tiga, yaitu:

a. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

2) Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain.

b. Menurut Sifatnya, pajak dapat dibagi:

1) Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah subjek pajaknya, setelah diketahui subjeknya barulah menentukan objeknya.

2) Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang pada waktu pengenaannya yang pertama diperhatikan adalah objeknya, setelah objeknya diketahui barulah menentukan subjeknya.

c. Menurut Lembaga Institusi Pemungutan, pajak dibagi menjadi:

1) Pajak Pusat

Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan Pemerintah pusat dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan yakni Direktorat Jenderal Pajak.

2) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah daerah. Pajak daerah dibedakan antara pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota.

## **2. Pajak Penghasilan**

### **a. Pengertian pajak penghasilan**

Mardiasmo (2003:105) mengemukakan bahwa Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan dari kedua pengertian pajak penghasilan diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak yang mendapatkan penghasilan atau menambah penghasilannya dari kegiatan apapun baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri maka akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **b. Subjek pajak dan Objek pajak penghasilan**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa:

1. Menjadi subjek pajak adalah:
  - a. Orang pribadi;
  - b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
  - c. Badan
2. Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
3. Subjek pajak dalam negeri adalah:
  - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
  - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
    - a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - b) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



- c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
- d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

4. Wajib pajak luar negeri adalah:

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

5. Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam

jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Sementara itu, persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Pajak Penghasilan 2008. Sumarsan (2015:115) mengemukakan objek pajak penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun diluar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama atau dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
3. Laba usaha  
Laba usaha adalah selisih antara penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan dan beban usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pemabayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Deviden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti  
Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apapun baik dilakukan secara berkala maupun tidak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala

11. Penerimaan berupa pembayaran berkala, misalnya alimentasi atau tunjangan seumur hidup yang dibayar secara berulang-ulang dalam waktu tertentu;
12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing yang disebabkan karena fluktuasi kurs mata uang asing atau adanya kebijaksanaan pemerintah dibidang moneter;
14. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa subjek pajak yang berasal dari dalam negeri maupun subjek pajak dari luar negeri yang menerima tambahan penghasilan baik wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha tetap menjadi persyaratan subjektif bagi wajib pajak. Sementara itu setiap tambahan ekonomis yang diterima oleh orang pribadi maupun badan baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia yang digunakan untuk konsumsi ataupun menambah kekayaan yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun merupakan persyaratan objektif bagi wajib pajak. Adanya program-program CSR yang dilakukan oleh suatu perusahaan menjadikan perusahaan tersebut mendapatkan tambahan kekayaan dalam jangka waktu pendek maupun dalam jangka waktu panjang.

### **c. Koreksi Fiskal**

Menurut Pohan (2014:418) koreksi fiskal merupakan teknik pencocokan yang dilakukan yang dimaksudkan untuk meniadakan perbedaan anatara laporan keuangan komersial (yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi/PSAK) dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga memunculkan koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang. Koreksi fiskal merupakan lampiran SPT Tahunan PPh

Badan berupa kertas kerja yang berisi penyesuaian antara laba rugi sebelum pajak menurut akuntansi komersial dengan laba rugi menurut SPT Tahunan. Koreksi fiskal terbagi dua, yaitu:

1. Koreksi fiskal positif  
Penyesuaian yang bersifat menambah atau memperbesar terhadap penghasilan berdasarkan laporan keuangan berdasarkan laporan keuangan komersial, karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan Undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.
2. Koreksi fiskal negatif  
Penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan Undang-undang pajak penghasilan beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan dan atau menambah biaya-biaya komersial.

#### **d. Komponen Laporan Keuangan**

- 1) Neraca.  
Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Jadi tujuan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu, biasanya pada waktu di mana buku-buku ditutup dan ditentukan sisanya pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender sehingga neraca sering disebut dengan *balance sheet*.
- 2) Laporan Laba- Rugi  
Laporan laba-rugi adalah laporan yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip akuntansi hasil operasi perusahaan selama satu tahun atau satu periode akuntansi. Laporan ini menunjukkan sumber dari mana pendapatan diperoleh serta beban yang dikeluarkan sebagai beban perusahaan.
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas.  
Perubahan ekuitas perusahaan menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.
- 4) laporan Arus Kas  
Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

### 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan:

- a) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan ditetapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting.
- b) Informasi yang diwajibkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas.
- c) Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

## 3. Biaya *Deductible Expense*

### a. Pengertian Biaya *Deductible Expense*

*Deductible Expenses* adalah biaya-biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang pajak (koreksi *negative* di SPT Tahunan Badan) Suandy (2016). Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

### b. Termasuk Biaya *Deductible Expense*

1. Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan; termasuk : biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan.

2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A.
3. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
5. Kerugian dari selisih kurs mata uang asing.
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia.
7. Biaya bea siswa, magang, dan pelatihan.
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, yang memenuhi persyaratan ketentuan perpajakan, yaitu
  - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial.
  - b) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan
  - c) Telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan

- d) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
12. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
13. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### **4. Biaya *Non Deductible Expense***

##### **a. Pengertian *Non Deductible Expense***

Biaya *Non Deductible Expense* adalah biaya yang tidak berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Selain itu pengeluaran yang sifatnya pemakaian penghasilan atau yang jumlahnya melebihi kewajiban tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Suandy (2016).

**b. Termasuk Biaya *Non Deductible Expense***

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan; serta yang merupakan keharusan dalam dalam melaksanakan pekerjaan sebagai keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya seperti: pakaian dan peralatan untuk



keselamatan kerja, pakaian petugas keamanan (satpam), antar jemput karyawan, penginapan untuk awak kapal dan sejenisnya .

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan .
7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah.
8. Pajak Penghasilan
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

## **5. Corporate Social Responsibility (CSR)**

### **a. Pengertian CSR**

Istilah CSR secara umum digunakan pada awal tahun 1970, setelah perusahaan multinasional terbentuk. Kotler dan Lee dalam Wibisono, (2007:84)

berpendapat tanggungjawab perusahaan adalah komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penerapan bisnis yang baik dan sumbangsih sumberdaya yang dimiliki perusahaan. ISO 26000 dalam Suharto (2009:104) menjelaskan pengertian CSR adalah:

“tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku Internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh (draft 3, 2007).”

Pendapat lain CSR dikemukakan oleh Untung (2008:1) bahwa CSR adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, sosial, dan lingkungan. Dari pengertian CSR diatas dapat disimpulkan bahwa CSR adalah tanggungjawab perusahaan kepada para pemangku kepentingan untuk berlaku etis, meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif yang mencakup aspek ekonomi, sosial dan lingkungan (*triple bottom line*) dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

#### **b. Ruang Lingkup CSR dan Konsep CSR**

Elkingston's dalam Wahyudi (2008:44) mengelompokkan ruang lingkup CSR menjadi tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “*Triple Bottom Line*” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*).

Jika suatu perusahaan ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) maka perusahaan harus memperhatikan 3P yaitu Perusahaan tidak memburu keuntungan ekonomi semata *Profit*, melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan *Planet*, dan kesejahteraan masyarakat *people*.

- a. Keuntungan (*Profit*)  
Merupakan satu tanggungjawab yang harus dicapai perusahaan, bahkan mainstream ekonomi yang dijadikan pijakan filosofis operasional perusahaan, profit merupakan orientasi utama perusahaan.
- b. Kesejahteraan Masyarakat (*People*)  
Merupakan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dimana perusahaan berada.
- c. Lingkungan (*Planet*)  
Merupakan lingkungan fisik perusahaan, lingkungan fisik memiliki signifikansi terhadap eksistensi perusahaan.

Wahyudi (2011:2) dalam bukunya mengartikan Konsep CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap konsekuensi ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan.

### c. Manfaat CSR

Menurut Wahyudi (2008:124) bila CSR sudah diyakini sebagai suatu kewajiban bagi perusahaan, maka akan sendirinya perusahaan telah melakukan investasi sosial. Sebagai investasi sosial tentu saja perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam bentuk manfaat yang akan diperoleh. Beberapa manfaat CSR bagi perusahaan menurut Kavei dalam Wahyudi (2008:124) adalah:

- 1) Meningkatkan profitabilitas dan kinerja finansial yang lebih kokoh.
- 2) Meningkatkan akuntabilitas, *assessment* dan komunitas investasi,
- 3) Mendorong komitmen karyawan, karena mereka diperhatikan dan dihargai,
- 4) Menurunkan kerentanan gejolak dengan komunitas, dan
- 5) Mempertinggi reputasi dan *corporate branding*.

#### d. Bentuk-Bentuk CSR


Wahyudi (2008:62) mengutarakan beberapa bentuk CSR dalam bentuk empat golongan diantaranya, yaitu:

- 1) Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk didalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya.
- 2) Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan diwujudkan secara umum dalam program community development untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang.
- 3) Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri, termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas, dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
- 4) Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai kegiatan amal perusahaan. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan, karena perusahaan melalui investasi sosial akan menuai citra yang positif.

Golongan-golongan diatas memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyelamatkan lingkungan sekitar perusahaan dari kegiatan produksi atau pun kegiatan perusahaan dalam bentuk apapun. Dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap CSR, perusahaan akan mengeluarkan biaya yang besar dalam mengaplikasikan kegiatan CSR tersebut. Maka dari itu biaya yang seperti apa saja yang termasuk ke dalam biaya *deductible expense* atau biaya *non deductible expense* yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan dari perusahaan.

## 6. Kerangka Berpikir

Mekanisme dari penelitian yang dilakukan digambarkan pada suatu kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran disusun berdasarkan tujuan agar penelitian yang dilakukan lebih dapat dipahami dan alur penelitian tersebut sesuai dengan landasan teori yang dipaparkan. Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Biaya *Corporate Social Responsibility* sebagai Pengurang Pajak Penghasilan perusahaan, sehingga kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.2 Kerangka Berpikir Penelitian**

Sumber: *Data diolah, 2017*

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan diteliti, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2013:6) penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sementara itu, menurut Bodgan dan Taylor dalam Kasiram (2010:175) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian Nawawi dan Martini dalam Kasiram (2010:176) mengemukakan penelitian kualitatif adalah:

“suatu konsep keseluruhan untuk mengungkap rahasia tertentu, dilakukan dengan menghimpun data dalam keadaan sewajarnya, mempergunakan cara bekerja yang sistematis, terarah, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak kehilangan sifat ilmiahnya atau serangkaian kegiatan atau proses menjangkau data atau informasi yang bersifat sewajarnya, mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek atau bidang kehidupan tertentu pada objeknya”.

Sedangkan studi kepustakaan menurut Zed (2008:3) adalah studi kepustakaan teknik pengumpulan data dengan membuat studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Tujuan dari penelitian yang didasarkan pada pustaka adalah untuk memperoleh deskripsi tentang obyek yang diteliti. Data dari studi

kepuustakaan seperti namanya, kebanyakan diperoleh dari Undang-undang, Peraturan Pemerintah, jurnal, literatur, arsip, artikel, dan lainnya.

Berdasarkan definisi diatas dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepuustakaan adalah penelitian yang berdasarkan suatu obyek tertentu dan hasilnya hanya mencerminkan obyek yang diteliti saja, tidak dapat diimplementasikan secara umum. Penggunaan kajian pustaka berarti peneliti mengidentifikasi teori, menelaah pustaka, dan analisis dokumen yang berisi informasi terkait dengan topik penelitian secara sistematis. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif studi kepuustakaan ini karena landasan untuk melaksanakan penelitian kualitatif berorientasi pada teori yang sudah ada sebelumnya, dengan adanya pendekatan ini diharapkan uraian hasil penelitian dapat menjadi lebih rinci dan diperoleh gambaran mengenai masalah penelitian yang dibahas.

## **B. Fokus Penelitian**

Menurut Moleong (2014:94) penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan yaitu pertama, penetapan fokus membatasi studi berarti bahwa dengan adanya fokus akan membatasi subjek yang akan diteliti. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Fokus penelitian yang dibuat oleh peneliti berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, teori-teori yang dipakai, dan jenis penelitian yang telah diuraikan, sehingga peneliti dapat menentukan pokok permasalahan yang akan

dijadikan pokok permasalahan untuk diteliti oleh peneliti. Fokus penelitian yang akan diteliti oleh peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Biaya-biaya CSR dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.
  - a. Identifikasi biaya-biaya CSR yang dapat dijadikan sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan, biaya *deductible expense* dan biaya *non deductible expense*.
  - b. Alasan biaya-biaya CSR dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian yang berkaitan dengan tema, masalah dan fokus yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada PT Pertamina. PT Pertamina hanya sebagai klarifikasi penempatan biaya CSR perusahaan apakah sesuai antara Laporan Keuangan dengan Laporan CSR. Alasan pemilihan lokasi penelitian pada PT Pertamina adalah karena PT Pertamina merupakan salah satu perusahaan BUMN terbesar yang memberikan manfaat luar biasa kepada masyarakat maupun pemerintah Indonesia. Selanjutnya, pemilihan lokasi penelitian di PT Pertamina dikarenakan PT Pertamina sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan energi terbarukan. Bagi sebuah perusahaan yang bergerak dalam pengolahan energi seperti minyak bumi dan gas alam merupakan suatu kegiatan yang menimbulkan dampak seperti pencemaran lingkungan. Maka dari itu PT Pertamina mempunyai program-program kegiatan CSR yang dilaksanakan



sebagaimana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melestarikan alam dalam kegiatan operasional Pertamina. Kemudian Pertamina dalam penelitian ini sebagai acuan untuk melihat kegiatan CSR yang dilakukan dan penempatan biaya CSR yang dilakukan dilaporan keuangan dan laporan CSR sesuai atau tidak.

#### **D. Unit Analisis**

Menurut Hamidi (2005: 75-76) menyatakan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini berupa sebuah organisasi yaitu PT Pertamina. PT Pertamina merupakan suatu perusahaan yang bergerak dibidang energi meliputi pengolahan minyak bumi, gas alam serta energi baru dan energi terbarukan.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data adalah suatu faktor penting dalam melakukan penelitian yang akan dilakukan. Sumber data harus dapat dipertanggungjawabkan dalam kebenarannya, jadi sumber data harus diambil dari narasumber yang tepat dan akurat. Dalam penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis data, yaitu:

##### **1. Data Sekunder**

Menurut sugiyono (2016:225) data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. Sedangkan menurut Purhantara (2010:79) data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari objek

penelitian yang bersifat publik, yang terdiri atas: struktur organisasi data kearsipan, dokumen, laporan-laporan serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yang dibutuhkan oleh peneliti adalah:

1. Undang-undang,
2. Buku dan Artikel yang berkaitan dengan CSR,
3. Laporan CSR Perusahaan,
4. Laporan Keuangan Perusahaan.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Menurut sugiyono (2016:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan CSR yang terkait dengan pembahasan. Dokumentasi diharapkan mampu membantu peneliti dalam mendapatkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mendapatkan data yang teruji kebenarannya. Selain itu dapat juga didukung dengan studi literatur dengan

menguraikan teori yang perlu serta berkaitan dengan permasalahan yang di angkat data-data akan dijadikan alat bantu dalam menyelesaikan penelitian ini. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah peneliti mendokumentasi kan data-data yang diambil dari laporan keuangan perusahaan, laporan CSR perusahaan, Undang-undang, artikel, berita dan buku.

### **G. Instrumen Penelitian**

Sugiyono (2016:222) memberikan pengertian bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen yang akan digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

#### **1. Pedoman dokumentasi**


Menurut Iskandar (2009:119) dokumentasi merupakan data tambahan yang mendukung data utama yang didapatkan dari melihat, mendengar, dan bertanya dari sumber data. Peneliti menyediakan alat-alat yang diperlukan untuk melengkapi data dalam mendokumentasikan suatu keadaan untuk memerkuat data. Seperti, alat tulis yang digunakan untuk mendokumenkan berita ataupun artikel-artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian yang dibahas oleh peneliti.

#### **2. Peneliti**

Peneliti merupakan suatu instrumen penelitian itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan, yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti adalah peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen penelitian, peneliti diharapkan mampu dalam mendapatkan informasi yang kuat, relevan dan akurat dilapangan.

**H. Analisis Data**

Sugiyono (2016:245) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai dilapangan. Menurut Creswell (2013:274) analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan sebuah proses dalam pengumpulan dan menggabungkan data yang dikemas dengan secara sistematis untuk mendapatkan hasil yang mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Menurut Creswell tahapan analisis data adalah sebagai berikut:



**Gambar 1.3 Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif**

Sumber: Creswell, 2014:254



### 1. Pengumpulan Data

Tahap pertama adalah pengumpulan data, data yang dikumpulkan adalah berupa dokumentasi data seperti laporan keuangan perusahaan, laporan CSR perusahaan, UU, Peraturan Pemerintah, Berita, artikel-artikel dan lainnya.

### 2. Mengorganisasikan Data

Pada tahap selanjutnya ini data yang sudah diperoleh dari hasil dokumentasi akan diorganisir dalam file-file komputer dan mengonversinya menjadi satuan teks yang sesuai untuk analisis baik dengan tangan ataupun dengan komputer dan ditempatkan dalam sebuah database yang besar. Data dari hasil dokumentasi akan disimpan dalam sebuah database dan kemudian disusun menjadi sebuah teks untuk dianalisis.

### 3. Membaca dan Membuat Memo

Pada langkah ini, hasil data dokumentasi yang telah disusun menjadi sebuah teks yang siap untuk dianalisis kemudian akan dibaca secara keseluruhan dan diberikan catatan kecil atau memo pada bagian tepinya. Data hasil dokumentasi dan data berupa laporan-laporan yang berkaitan dengan judul penelitian akan disusun menjadi sebuah teks dalam penyajian data untuk kemudian siap dianalisis.

### 4. Mendeskripsikan, Mengklasifikasikan, dan Menafsirkan Data menjadi Kode dan Tema

Data yang diperoleh dari dokumentasi akan dibuat deskripsi secara detail, mengembangkannya dalam tema atau dimensi, dan diberikan penafsiran sesuai dengan perspektif yang ada dalam literatur. Prakteknya dalam

penelitian ini, data-data yang telah diberikan catatan kecil berupa memo di bagian tepi kemudian akan diklasifikasikan ke dalam tema atau kategori yang lebih luas, untuk selanjutnya akan dideskripsikan. Pada tahap ini, peneliti akan menyajikan hasil analisis dari masing-masing tema melalui pendekatan naratif terkait dengan kajian terhadap biaya CSR sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

#### 5. Menyajikan dan Memvisualisasikan Data.

Pada fase terakhir ini akan disajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk teks, tabel, bagan ataupun gambar. Pada tahap terakhir ini, peneliti tentunya akan memberikan interpretasi pribadi dan mengkaitkannya dengan teori atau literatur terkait dengan kajian terhadap biaya CSR sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan.

#### **I. Validitas dan Reliabilitas Data**

Pengujian keabsahan data merupakan komponen penting dalam suatu penelitian, karena dalam keabsahan suatu data dalam penelitian akan meyakinkan peneliti maupun orang lain untuk mendapatkan suatu informasi. Menurut Creswell (2013:285) validitas data merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. Creswell memberikan delapan strategi validitas data yang disusun dari yang paling sering dan mudah digunakan hingga yang jarang dan sulit diterapkan. dari delapan strategi yang diberikan Creswell peneliti hanya menggunakan dua validitas yaitu sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Menurut Sugiyono (2013: 330) triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Penelitian ini melakukan triangulasi sumber pada sumber-sumber data yang di dapatkan oleh peneliti yaitu Undang-undang, buku dan artikel, laporan CSR perusahaan dan laporan keuangan perusahaan.

2. Membuat deskripsi yang kaya dan kuat dan padat tentang hasil penelitian

Deskripsi ini setidaknya harus berhasil menggambarkan *setting* penelitian dan membahas salah satu elemen pengalaman-pengalaman partisipan.

Hal yang sebaiknya harus diperhatikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah reliabilitas data. Menurut Gibbs dalam Creswell (2013:285) reliabilitas data adalah mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lain dan untuk proyek-proyek yang berbeda. Untuk itu peneliti menggunakan pendekatan-pendekatan yang telah peneliti uraikan diatas untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Profil Pertamina

Sebagai lokomotif perekonomian bangsa Pertamina merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Mempunyai pengalaman lebih dari 56 tahun, Pertamina semakin percaya diri untuk berkomitmen menjalankan kegiatan bisnisnya secara profesional dan penguasaan teknis yang tinggi mulai dari kegiatan hulu sampai hilir. Berorientasi pada kepentingan pelanggan juga merupakan suatu hal yang menjadi komitmen Pertamina, agar dapat berperan dalam memberikan nilai tambah bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia (<http://pertamina.co.id>).

Upaya perbaikan dan inovasi sesuai tuntutan kondisi global merupakan salah satu komitmen Pertamina dalam setiap kiprahnya menjalankan peran strategis dalam perekonomian nasional. Semangat terbarukan yang dicanangkan saat ini merupakan salah satu bukti komitmen Pertamina dalam menciptakan alternatif baru dalam penyediaan sumber energi yang lebih efisien dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Inisiatif dalam memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki untuk mendapatkan sumber energi baru dan terbarukan di samping bisnis utama yang saat ini dijalankannya, Pertamina bergerak maju dengan mantap



untuk mewujudkan visi perusahaan, menjadi Perusahaan Energi Nasional kelas dunia.

Mendukung visi tersebut, Pertamina menetapkan strategi jangka panjang perusahaan, yaitu “*Aggressive in Upstream, Profitable in Downstream*”, dimana perusahaan berupaya untuk melakukan ekspansi bisnis hulu dan menjadikan bisnis sektor hilir migas menjadi lebih efisien dan menguntungkan. Pertamina menggunakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan kiprahnya untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang sesuai dengan standar *global best practice*, serta dengan mengusung tata nilai korporat yang telah dimiliki dan dipahami oleh seluruh unsur perusahaan, yaitu *Clean, Competitive, Confident, Customer-focused, Commercial* dan *Capable*. Seiring dengan itu Pertamina juga senantiasa menjalankan program sosial dan lingkungannya secara terprogram dan terstruktur, sebagai perwujudan dari kepedulian serta tanggung jawab perusahaan terhadap seluruh pemangku kepentingan.

Sejak didirikan pada 10 Desember 1957, Pertamina menyelenggarakan usaha minyak dan gas bumi di sektor hulu hingga hilir. Bisnis sektor hulu Pertamina yang dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia dan luar negeri meliputi kegiatan di bidang-bidang eksplorasi, produksi, serta transmisi minyak dan gas. Mendukung kegiatan eksplorasi dan produksi tersebut, Pertamina juga menekuni bisnis jasa teknologi dan pengeboran, serta aktivitas lainnya yang terdiri atas pengembangan energi panas bumi dan *Coal Bed Methane* (CBM). Pengusahaan migas baik di dalam dan luar negeri, Pertamina beroperasi baik secara independen maupun

melalui beberapa pola kerja sama dengan mitra kerja yaitu Kerja Sama Operasi (KSO), *Joint Operation Body* (JOB), *Technical Assistance Contract* (TAC), *Indonesia Participating/ Pertamina Participating Interest* (IP/PPI), dan Badan Operasi Bersama (BOB).

Aktivitas eksplorasi dan produksi panas bumi oleh Pertamina sepenuhnya dilakukan di dalam negeri dan ditujukan untuk mendukung program pemerintah menyediakan 10.000 Mega Watt (MW) listrik tahap kedua. Di samping itu Pertamina mengembangkan CBM atau juga dikenal dengan gas metana batubara (GMB) dalam rangka mendukung program diversifikasi sumber energi serta peningkatan pasokan gas nasional pemerintah. Potensi cadangan gas metana Indonesia yang besar dikelola secara serius yang dimana saat ini Pertamina telah memiliki 6 *Production Sharing Contract* (PSC)-CBM. Sektor hilir Pertamina meliputi kegiatan pengolahan minyak mentah, pemasaran dan niaga produk hasil minyak, gas dan petrokimia, dan bisnis perkapalan terkait untuk pendistribusian produk Perusahaan. Kegiatan pengolahan terdiri dari: RU II (Dumai), RU III (Plaju), RU IV (Cilacap), RU V (Balikpapan), RU VI (Balongan) dan RU VII (Sorong).

Selanjutnya, Pertamina juga mengoperasikan Unit Kilang LNG Arun (Aceh) dan Unit Kilang LNG Bontang (Kalimantan Timur). Sedangkan produk yang dihasilkan meliputi bahan bakar minyak (BBM) seperti premium, minyak tanah, minyak solar, minyak diesel, minyak bakar dan Non BBM seperti pelumas, aspal, *Liquefied Petroleum Gas* (LPG), *Musicool*, serta *Liquefied Natural Gas* (LNG), *Paraxylene*, *Propylene*, *Polytam*, PTA dan produk lainnya. Selain itu Direktorat

Gas, Energi Baru dan Terbarukan mengelola bisnis Gas, *Power*, dan NRE sebagai *core business* Pertamina untuk memperkuat *business positioning* dan daya saing, mengoptimalkan *profit* serta mendukung *business sustainability* Perseroan.

## 2. Sejarah Pertamina

### a. Masa Kemerdekaan

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan normal se usai perang mempertahankan kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara misalnya, banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut.

### b. Integrasi Pengelolaan Migas Indonesia

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturisasi menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

c. Tonggak Migas Indonesia

Memperkokoh perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia, mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas di seluruh Indonesia.

d. Dinamika Migas Indonesia

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001. Paska penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis PSO tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Undang-Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu.

e. Masa Transformasi

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut

menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan. Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku, Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2011 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.

### **3. Visi dan Misi Pertamina**

Visi: Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia.

Misi: Menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi, berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat.

Mewujudkan Visi Perseroan sebagai perusahaan kelas dunia, maka Perseroan sebagai perusahaan milik Negara (100% saham dimiliki Negara) turut melaksanakan serta menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggaraan usaha energi, yaitu minyak dan gas bumi, energi baru dan terbarukan baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang energi tersebut serta pengembangan optimalisasi sumber daya yang

dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas. Misi Perseroan menjalankan usaha inti minyak, gas, bahan bakar nabati serta kegiatan pengembangan, eksplorasi, produksi serta niaga energi baru dan terbarukan (new and renewable energy) secara terintegrasi.

#### 4. Tata Nilai Perusahaan

Pertamina menetapkan enam tata nilai perusahaan yang dapat menjadi pedoman bagi seluruh karyawan dalam menjalankan perusahaan. Keenam tata nilai perusahaan Pertamina adalah sebagai berikut:

a. *Clean* (Bersih)

Dikelola secara profesional, menghindari benturan kepentingan, tidak menoleransi suap, menjunjung tinggi kepercayaan dan integritas. Berpedoman pada asas-asas tata kelola korporasi yang baik.

b. *Competitive* (Kompetitif)

Mampu berkompetisi dalam skala regional maupun internasional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja.

c. *Confidence* (Percaya Diri)

Berperan dalam pembangunan ekonomi nasional, menjadi pelopor dalam reformasi BUMN, dan membangun kebanggaan bangsa.

d. *Customer Focus* (fokus pada Pelanggan)

Berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.

e. *Commercial* (Komersial)

Menciptakan nilai tambah dengan orientasi komersial, mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang sehat.

f. *Capable* (Berkemampuan)

Dikelola oleh pemimpin dan pekerja yang profesional dan memiliki talenta dan penguasaan teknis tinggi, berkomitmen dalam membangun kemampuan riset dan pengembangan.

## B. Penyajian Data

Data yang dibutuhkan terkait dengan biaya CSR sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan berupa Undang-undang yang terkait, buku, artikel, laporan CSR perusahaan, dan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, neraca, serta laporan catatan penjelasan beban dan administrasi Pertamina. Adapun penjelasan untuk setiap data yang dibutuhkan terkait dengan kajian perencanaan pajak biaya CSR dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

### 1. Biaya CSR dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan, biaya *deductible expense* dan biaya *non deductible expense*.

Perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki banyak kegiatan yang dilakukan mulai dari aktifitas penggerak ekonomi, aktifitas produksi, aktifitas mengolah kemudian sampai kepada kegiatan menjual dan mendapatkan laba atau tambahan penghasilan dari aktifitas tersebut. Perusahaan selain untuk

mendapatkan laba atau tambahan penghasilan perusahaan juga tidak lupa dengan tanggungjawab sosial perusahaan atau disebut juga dengan CSR nya terhadap lingkungan sekitar perusahaan. kegiatan CSR perusahaan yang awalnya pada tahun 2001 terdapat Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 40 ayat (1) sampai ayat (6) yang mengatur kewajiban perusahaan dalam pengelolaan kegiatan CSR hanya sebagai sukarela. Bunyi dari Undang-undang tersebut adalah:

**a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 Ayat (1) sampai dengan Ayat (6).**

1. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.
2. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
3. Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pasca operasi pertambangan.
4. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing.
5. Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat setempat.  
Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kemudian peraturan yang mengatur kewajiban perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR juga terdapat pada Undang-undang RI Nomor 25



Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang terdapat pada pasal 15 dan 16 yang menyatakan yaitu:

**b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 15 dan 16.**

Pasal 15

- (a) Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- (b) Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pasal 16

- (b) Menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau melantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- (e) Menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja.

Selanjutnya terdapat juga pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada pasal 13 Ayat (1) sampai (3) yang menyatakan yaitu:

**c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**

- 1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - i. pencegahan;
  - ii. penanggulangan; dan
  - iii. pemulihan.
- 3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Setelah adanya kewajiban perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR yang bersifat sukarela, maka pada tahun 2007 pemerintah menjadikan kegiatan ini sebagai kegiatan wajib yang harus dilaksanakan oleh perusahaan. Peraturan yang menjadikan kegiatan CSR ini wajib dilakukan oleh perusahaan terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdapat pada bab v Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan pasal 74 ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang menyatakan:

**d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat (1) (2) (3).**

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas juga mengatur tentang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR yang terdapat pada pasal 2, pasal 3 ayat (1) dan (2), pasal 5 ayat (1) dan pasal 7 yang menyatakan:

e. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) (2), Pasal 5 ayat (1).**

1. Setiap Perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kewajiban bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam berdasarkan Undang-Undang.
3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.
4. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, dalam menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Selanjutnya peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR juga terdapat pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang perubahan keempat atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang terdapat pada pasal 1 ayat (7), (12), (14), (15), (16) yang menyatakan:

f. **Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 1 ayat (7) (12) (14) (15) (16) dan Pasal 9A.**

1. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.
2. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
3. BUMN penyalur adalah BUMN pembina yang menyalurkan dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
4. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
5. Unit Program Kemitraan dan Program BL, adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL. Yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
6. Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL baik dana nya bersumber dari saldo penyisihan laba setelah pajak maupun dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dapat disalurkan secara bersamaan, namun pelaporannya dilakukan secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (6) dan ayat (7).

Salah satu perusahaan yang bergerak dibidang Minyak Bumi dan Gas adalah PT Pertamina yang disebut juga dengan Pertamina. Pertamina merupakan salah satu Perusahaan BUMN terbesar yang ada di Indonesia. Aktifitas Pertamina yang berkaitan dengan Minyak Bumi dan Gas alam tidak terlepas dari pencemaran terhadap lingkungan baik itu dampak baik maupun dampak buruk dari aktifitas Pertamina, maka Pertamina melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR. Adapun kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina yaitu:

**a. Program pengelolaan masyarakat**

Pertamina sebagai salah satu perusahaan besar di Indonesia yang bergerak dibidang pengelolaan sumber daya alam terutama minyak dan gas, dalam kegiatan operasionalnya Pertamina tidak lupa untuk

melakukan kegiatan CSR yang melibatkan masyarakat. Sebagaimana komitmen Pertamina yang terdapat di dalam laporan CSR Pertamina Tahun 2016 yaitu: “Bagi Pertamina, salah satu upaya mitigasi risiko industri energi yang bersifat *high-risk*, *high-tech* dan *capital-intensive* adalah melalui pengelolaan masyarakat dan lingkungan dengan baik dan berkelanjutan”. Sebagaimana kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan melestarikan alam dalam kegiatan operasional Pertamina.


**b. Program pelibatan dan pengembangan masyarakat**

Pertamina berupaya keras meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat disekitar wilayah operasi melalui penerapan berbagai program CSR diantaranya adalah Pertamina Sobat Bumi. Bagi Pertamina, pelibatan dan pengembangan masyarakat merupakan isu strategis yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan. Masyarakat dengan Pertamina berada dalam keadaan saling kebergantungan dan harus saling mendukung. CSR Pertamina bertujuan untuk menyelenggarakan kegiatan pelibatan dan pengembangan masyarakat yang bertujuan untuk mendukung program pembangunan yang dicanangkan pemerintahan serta bersinergi dengan kegiatan perusahaan. Sebagaimana Visi CSR Pertamina yang terdapat pada laporan CSR perusahaan yaitu, Menuju Kehidupan yang lebih baik. Kemudian untuk menjalankan Visi tersebut Pertamina mempunyai Misi yaitu:

- a) Menjalankan komitmen korporate atas tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan.
- b) Melaksanakan tanggung jawab korporat dan kepedulian sosial untuk sebuah pembangunan masyarakat yang berkelanjutan.

Tahun 2016 sebagaimana terdapat di dalam laporan kegiatan CSR Pertamina, sebanyak 125 pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina di lingkungan Pertamina memperoleh tambahan *workshop* sertifikasi *Community Development CSR*. *Workshop* difasilitasi oleh para pakar CSR dari Universitas Gadjah Mada dengan materi yang komprehensif. Pernyataan tersebut menyebutkan bahwa Pertamina sangat mementingkan kegiatan CSR bagi para pemangku kepentingan untuk keberlangsungan perusahaan dan hubungan baik perusahaan dengan masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan CSR yang terdapat dalam laporan CSR Pertamina yaitu Sobat Bumi. Sobat Bumi adalah payung program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina. Sobat Bumi berfokus pada empat pilar inisiatif strategis yang kesemuanya diajukan untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Empat pilar program Pertamina Sobat Bumi yaitu Pertamina Cerdas (*Bright with Pertamina*), Pertamina SEHATI (Pertamina *Health*), Pertamina Hijau (Pertamina *Green*), Pertamina Berdikari (Pertamina *Ecopreneurs*). Keempat pilar Sobat Bumi merupakan kombinasi pendekatan filantropis dengan pemberdayaan. Berikut merupakan gambar dari CSR Pertamina.



**Gambar 1.4 Disbursement masing-masing Pilar Sobat Bumi**  
 Sumber: Laporan Kegiatan CSR Pertamina Tahun 2016

a) Pertamina Cerdas (*Bright with Pertamina*)

Pertamina Cerdas dikembangkan untuk mendukung pendidikan generasi muda agar memiliki masa depan cemerlang (*Bright with Pertamina*). Program mencakup pengembangan media informasi pendidikan lingkungan, peningkatan kopetensi guru, modul-modul tematik dan pelatihan teknik, lomba inovasi teknologi hijau, serta pendidikan sadar lingkungan bagi generasi muda. Program Pertamina Cerdas yang sudah dilakukan oleh Pertamina pada Tahun 2016 salah satunya adalah Pertamina mengadakan Olimpiade Sains Nasional Pertamina (OSN Pertamina). Pertamina Olimpiade Sains merupakan implementasi



dari visi Pertamina dalam mencerdaskan anak bangsa. Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kepedulian perusahaan terhadap pendidikan tinggi di Indonesia.

Kemudian Pertamina juga telah melaksanakan program pemberian beasiswa Pertamina Sobat Bumi bekerja sama dengan Pertamina *Foundation*. Tujuan dari program ini adalah menghasilkan individu-individu yang mampu menerasapkan, mendukung, serta menciptakan budaya dan kehidupan ramah lingkungan.

Terakhir dari program CSR Pertamina Cerdas yang dilakukan oleh Pertamina adalah *Teacher Quality Improvement* (TEQIP) adalah program untuk menciptakan profesionalitas guru menjadi pembangkit belajar, yang dilakukan melalui upaya pelatihan terpadu dengan pelaksanaan pembelajaran dikelas.

b) Pertamina *Ecopreneurs*

Pertamina Berdikari adalah program *ecopreneurship* yang dikembangkan Pertamina untuk meningkatkan kewirausahaan sehingga tercipta kemandirian ekonomi masyarakat berbasis pengelolaan lingkungan. Dalam program ini, masalah lingkungan hidup menjadi pemicu agar komunitas dilingkungan tersebut berupaya untuk meningkatkan kemitraan pengembangan usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, dengan difasilitasi oleh perusahaan. Adanya program Pertamina berdikari meningkatkan



kesadaran masyarakat terhadap dunia kewirausahaan yang sangat bermanfaat kedepannya untuk pengembangan desa.

c) Pertamina Sehati

Pertamina Sehati diartikan sebagai Pertamina untuk kesehatan anak tercinta dan ibu. Program ini dikembangkan untuk mendukung pemerintah dalam pencapaian target *Millennium Development Goals* (MDGs), yang kini menjadi *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu menurunkan angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu hamil. Pertamina memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan gizi balita serta kesehatan ibu hamil, bayi dan balita, hingga anak akan duduk dibangku sekolah dasar. Program ini juga mempromosikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sehingga kaum perempuan memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang mempunyai dan dapat menentukan sendiri alat kontrasepsi yang tepat bagi dirinya.

d) Pertamina Hijau

Pengembangan kampung menjadi fokus Pertamina Hijau, yang mencakup pemanfaatan lahan yang tidak terpakai maupun lahan kritis, peningkatan perilaku ramah lingkungan dan pemanfaatan sumber daya ramah lingkungan untuk kegiatan produktif termasuk konservasi keanekaragaman hayati. Dalam keanekaragaman hayati Pertamina menyelenggarakan konservasi dan perbaikan habitat

flora dan fauna langka di Indonesia. Pertamina juga mengadakan edukasi keanekaragaman hayati kepada siswa sekolah dasar. Adanya edukasi, anak-anak Indonesia akan lebih mengenal keanekaragaman hayati di daerahnya dan terdorong untuk menjaga dan melestarikan flora, fauna dan habitatnya.

### c. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Sebagai BUMN terbesar, Pertamina memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan *profit* dalam meningkatkan kesejahteraan negara dan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Upaya Pertamina meningkatkan kegiatan ekonomi usaha kecil dan pemberdayaan sosial masyarakat agar menjadi tangguh dan mandiri, Pertamina mengembangkan program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) atau SME dan SR (*Small Medium Enterprise dan Social Responsibility Partnership*) Program. PKBL memfasilitasi pembangunan untuk delapan sektor yaitu pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana dan prasarana ibadah, pelestarian alam, bencana alam, pengentasan kemiskinan dan beban pembinaan program kemitraan. PKBL yang dilakukan oleh Pertamina, juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Perguruan Tinggi, organisasi swadaya masyarakat, anak perusahaan dan konsultan. Adanya PKBL yang dilakukan Pertamina memberikan manfaat dan berguna bagi masyarakat banyak.

Kemudian pada laporan keuangan Pertamina dilihat bahwa penempatan biaya CSR yang dikeluarkan dapat dilihat pada laporan laba rugi Pertamina yaitu terdapat pada akun beban umum dan administrasi

#### 1) Laporan Laba Rugi Tahun 2016

Pertamina sebagai wajib pajak badan wajib untuk melakukan pembukuan. Berdasarkan gambar 4.4 laporan laba rugi dibawah dapat diketahui bahwa pada Tahun 2016 Pertamina telah merealisasikan beban umum dan administrasi sebesar 1.229.724 (dalam ribuan dollar AS). Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Pertamina mengeluarkan pengeluaran beban dalam pengoperasian perusahaan untuk beban umum dan administrasi lebih besar dari pada beban penjualan dan pemasaran yang pada dasarnya kegiatan utama dari Pertamina adalah penjualan dan pemasaran. Atas biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina untuk beban umum dan administrasi lebih besar dari pada beban pemasaran dan penjualan, maka Pertamina lebih mengutamakan kegiatan yang bersangkutan dengan perusahaan dan lingkungan, sebagaimana yang ada didalam Laporan CSR perusahaan yang tujuan dari Pertamina adalah:

- 1) Melaksanakan dan menunjang kebijakan dan Program Pemerintah di bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, terutama di bidang Penyelenggaraan Usaha Minyak dan Gas Bumi baik di dalam maupun luar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. Serta,
- 2) Pengembangan optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Tujuan Pertamina tersebut menjelaskan bahwa tujuan utama dari Pertamina adalah pembangunan Nasional terutama di bidang penyelenggaraan usaha minyak dan gas bumi baik dalam negeri maupun diluar negeri serta kegiatan lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha dibidang minyak dan gas bumi, kemudian untuk mengejar keuntungan merupakan tujuan kedua dari Pertamina. Berikut merupakan Laporan Laba Rugi PT Pertamina Tahun 2016:



**PT PERTAMINA (PERSERO)  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
Untuk Tahun yang Berakhir  
pada Tanggal 31 Desember 2016  
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar Amerika Serikat,  
kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan/ Notes	2016		Catatan/ Notes	2016
<b>Penjualan dan pendapatan usaha lainnya</b>	2r		<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>4.945.352</b>
Penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak	27	32.526.207	Beban pajak penghasilan - neto	2u,39c	(1.782.698)
Penggantian biaya subsidi dari Pemerintah	28	2.568.844	<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b><u>3.162.654</u></b>
Penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi dan produk minyak	29	968.371	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		
Imbalan jasa pemasaran	8c	(257.485)	<b>Pos-pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak)</b>		
Pendapatan usaha dari aktivitas operasi lainnya	30	<u>680.807</u>	Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti neto	2s	(75.801)
<b>JUMLAH PENJUALAN DAN PENDAPATAN USAHA LAINNYA</b>		<b><u>36.486.744</u></b>	<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi dalam periode berikutnya (neto setelah pajak)</b>		
<b>Beban pokok penjualan dan beban langsung lainnya</b>	2r		Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing	2c,2t	13.799
Beban pokok penjualan	31	(24.156.393)	Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	2c,2l	<u>(1.874)</u>
Beban produksi hulu dan <i>lifting</i>	32	(2.977.397)	<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, NETO SETELAH PAJAK</b>		<b><u>(63.876)</u></b>
Beban eksplorasi	33	(109.196)	<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>		<b><u>3.098.778</u></b>
Beban dari aktivitas operasi lainnya	34	<u>(701.247)</u>	<b>Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
<b>JUMLAH BEBAN POKOK PENJUALAN DAN BEBAN LANGSUNG LAINNYA</b>		<b><u>(27.944.233)</u></b>	Pemilik entitas induk		3.147.043
<b>LABA BRUTO</b>		<b><u>8.542.511</u></b>	Kepentingan nonpengendali	2c	<u>15.611</u>
Beban penjualan dan pemasaran	2r,35	(1.119.164)	<b>Jumlah</b>		<b><u>3.162.654</u></b>
Beban umum dan administrasi	2r,36	(1.229.724)	<b>Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>		
Rugi selisih kurs - neto	2r,2t	(47.530)	Pemilik entitas induk		3.081.541
Pendapatan keuangan	2r,37	317.307	Kepentingan nonpengendali	2c	<u>17.237</u>
Beban keuangan	2r,37	(637.530)	<b>Jumlah</b>		<b><u>3.098.778</u></b>
Bagian atas laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	2c,2r,11	16.129			
Beban lain-lain - neto	2r,38	<u>(896.647)</u>			
		<b><u>(3.597.159)</u></b>			
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b><u>4.945.352</u></b>			

**Gambar 2.4 Laporan Laba Rugi Pertamina**

Sumber: *Laporan keuangan Pertamina Tahun 2016*

## 2) Catatan Atas Laporan Keuangan

Pertamina dalam melakukan pembukuan secara garis besar menjelaskan akun-akun besar saja baik itu di dalam laporan laba rugi maupun neraca, maka dari itu Pertamina merinci akun-akun besar itu dengan menjelaskannya didalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Berikut Catatan Atas Laporan Keuangan Pertamina terhadap akun beban umum dan administrasi yaitu:

<b>36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI</b>		<b>36.</b>
		<b>2016</b>
Gaji, upah dan tunjangan karyawan lainnya		(600.367)
Pajak, retribusi dan denda		(185.331)
Jasa profesional		(115.806)
Material dan peralatan		(52.324)
Sewa		(37.148)
Penyusutan, deplesi dan amortisasi (Catatan 11, 12 dan 13)		(36.150)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan		(26.157)
Perawatan dan perbaikan		(19.031)
Perjalanan dinas		(15.898)
Pelatihan, pendidikan dan rekrutmen		(14.691)
Lain-lain		(126.821)
<b>Jumlah</b>		<b>(1.229.724)</b>

**Gambar 3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan Pertamina**  
Sumber: *Laporan keuangan Pertamina Tahun 2016*

Berdasarkan gambar 3.4 Catatan Atas Laporan Keuangan Pertamina, Pertamina merinci beban umum dan administrasi menjadi sebelas akun diantaranya yaitu akun beban Program Kemitraan dan Lingkungan sebesar 26.157 (dalam ribuan dollar) serta akun Pelatihan, Pendidikan

dan Rekrutmen sebesar 14.691 (dalam ribuan dollar) merupakan beban yang dilakukan oleh Pertamina dalam merealisasikan kegiatan CSR Pertamina. Pertamina memiliki komitmen dalam melaksanakan kegiatan CSR yang tercantum dalam motto Pertamina di Laporan CSR nya yaitu:

“Selaras dengan visi Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, maka komitmen dan kepedulian Pertamina terhadap Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*) merupakan kontribusi Pertamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (*People, Profit dan Planet*)” (laporan kegiatan CSR Pertamina).

Berdasarkan motto Pertamina terhadap kegiatan CSR untuk pembangunan keberlanjutan, Pertamina memberikan pelayanan maksimal demi menjaga hubungan baik dengan masyarakat ataupun dengan lingkungan dalam dunia bisnis.

Setelah adanya peraturan yang mengatur tentang kegiatan CSR perusahaan pada tahun 2001 yang awalnya hanya bersifat sukarela dan akhirnya pada tahun 2007 kegiatan CSR harus wajib dilakukan oleh setiap perusahaan yang bergerak pada bidang Minyak Bumi dan Gas. Begitupun kegiatan CSR Pertamina yang dijabarkan diatas, apabila Pertamina tidak melakukan kegiatan CSR tersebut maka Pertamina akan dikenakan sanksi, baik itu peringatan tertulis maupun sanksi administratif yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pasal 34 ayat (1) dan (2), yang menyatakan:

**g. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat**

**(1) (2).**

1. Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 dapat dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan usaha;
  - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
  - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Kemudian ditegaskan kembali sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan CSR yang terdapat pada Peraturan Pemerintah Pasal 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 7, yang menyatakan:

**h. Peraturan Pemerintah Pasal 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 7.**

1. Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Setelah adanya kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan yang diwajibkan serta adanya sanksi apabila perusahaan tidak melaksanakan kegiatan CSR. Maka perusahaan diharuskan untuk membuat laporan kegiatan CSR untuk melakukan pencatatan atas kegiatan yang dilaksanakan dan mencatat biaya yang



dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan CSR tersebut. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat (2) huruf c, yang menyatakan yaitu:

**i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 66 ayat (2) huruf c.**

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:

c. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 9 ayat (6) dan (7), yang menyatakan:

**j. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 9 ayat (6) dan (7).**

1. Pembukuan dana Program kemitraan dan BL yang dananya bersumber dari penyisihan laba setelah pajak tetap dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN pembina

2. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL yang dananya bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya, dilaksanakan sesuai mekanisme pembukuan perusahaan.

Berdasarkan dengan adanya kewajiban yang dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR yang diwajibkan kemudian sanksi bagi perusahaan yang tidak melakukan kegiatan CSR dan pencatatan atas laporan kegiatan CSR tersebut, maka perusahaan akan memanfaatkan celah untuk menjadikan biaya-biaya CSR yang dikeluarkan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan. seperti yang dikatakan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Iqbal Alamsjah dalam acara seminar bertajuk Kewajiban CSR Sebagai Instrumen Pemotongan Pajak di Jakarta yaitu:

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kegiatan *corporate social responsibility* (CSR) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Namun demikian, kegiatan CSR yang bisa menjadi *tax deductible* terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPH). UU perpajakan tidak secara khusus mengatur perlakuan perpajakan untuk kegiatan CSR. "Di UU tentang pajak penghasilan tidak diatur khusus tentang tanggungjawab sosial tapi ada aturan terkait tentang biaya-biaya yang bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.". Ketentuan-ketentuan perihal biaya tersebut, jelasnya, sejauh ini selaras dengan 5 isu pokok CSR sebagaimana yang tercantum dalam ISO 26000 yaitu isu konsumen, pengembangan masyarakat, lingkungan, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia (<http://finansial.bisnis.com> diakses September 2017).

Sebagaimana yang dikatan oleh bapak Iqbal Alamsjah dalam acara seminar bertajuk Kewajiban CSR Sebagai Instrumen Pemotongan Pajak yaitu kegiatan CSR yang bisa menjadi *tax deductible* terbatas hanya

untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berikut merupakan pernyataan yang tercantum di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**k. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan**

**Pasal 6 ayat (1) huruf f, g, i, j, k, l dan m.**

1. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
2. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
3. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
4. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
5. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
6. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
7. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya penjelasan biaya yang dapat menjadi *deductible expense* bagi perusahaan juga dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto, yaitu:

1. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional,**

**Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pasal 1 sampai Pasal 8.**

1. Pasal 1

Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;
- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

2. Pasal 2

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

- a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- c. didukung oleh bukti yang sah; dan

d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

3. Pasal 3

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

4. Pasal 4

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

5. Pasal 5

a. Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.

b. Biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.

6. Pasal 6

a. Nilai sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan:

- 1) nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
- 2) nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
- 3) harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.

b. Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.

7. Pasal 7

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.

8. Pasal 8

a. Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a harus menyampaikan laporan penerimaan

dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan.

- b. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
- c. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak melaporkan sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran laporan keuangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diterimanya sumbangan.

Kemudian diperjelas lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas yang mengatakan bahwa pengeluaran yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan CSR diperhitungkan sebagai biaya persero.

**m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 5 ayat 2.**

2. Realisasi anggaran untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sebagai biaya Perseroan.

**Table 1.4 Peraturan Perundang-undangan**

Keterangan	Peraturan Perundang-undangan		
<b>Kewajiban perusahaan dalam kegiatan CSR</b>	UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 Ayat (1) sampai (6)	UU RI nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan 16	UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (1) sampai (3)
<b>Sanksi perusahaan tidak melaksanakan CSR</b>	UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat (1) dan (2)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 7	
<b>Mewajibkan perusahaan melakukan CSR</b>	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 74 ayat (1) (2) (3)	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 1 ayat (7) (12) (14) (15) (16)	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) (2), Pasal 5 ayat (1)
<b>Pencatatan biaya CSR</b>	Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bab V Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Pasal 66 ayat (2) huruf c	

Sumber: *data diolah, 2017*

## **2. Alasan biaya-biaya CSR dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan.**

Berdasarkan pemaparan atas biaya apa saja yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak diatas, selanjutnya peneliti akan memaparkan data yang berkaitan dengan alasan kenapa biaya CSR bisa dijadikan sebagai pengurang pajak

penghasilan perusahaan. Perusahaan yang aktifitasnya berkaitan dengan atau yang mengolah sumber daya alam terutama yang mengolah minyak dan gas bumi tentu mempunyai banyak peluang untuk mencemari lingkungan. Terutama lingkungan yang ada disekitar tempat perusahaan melakukan aktifitasnya. Hal itu membuat perusahaan dituntut untuk melakukan suatu tanggung jawab sosial perusahaan dalam menjalankan aktifitasnya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan.

Tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh perusahaan tentu akan menelan biaya yang begitu besar dalam pengaplikasiannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Pertamina dalam pengaplikasian kegiatan CSR nya menelan biaya yang begitu besar. Biaya tersebut kemudian akan diakui sebagai pengeluaran dan dijadikan sebagai pengurang pajak perusahaan sesuai dengan yang disampaikan oleh Alyson Warhust dalam acara seminar Partai Demokrat Bekerjasama dengan Hukumonline “Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotong Pajak” yaitu:

CSR didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak *negative* dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Definisi ini sesuai dengan konsep *triple bottom line* atau piramida CSR Archie Carrol yang sangat terkenal. Di dalam piramida tersebut dijelaskan bahwa tanggung jawab untuk menjalankan bisnis sesuai dengan norma-norma positif yang didukung oleh masyarakat luas dimana bisnis itu beroperasi ditaruh di tingkat tiga. Tingkat pertama adalah tanggung jawab ekonomi (mencari keuntungan), kedua adalah tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum yang berlaku dan di puncak piramida adalah tanggung jawab tambahan atau *fiduciary* (<http://www.Hukumonline.com> diakses September 2017)

Kemudian untuk pembebanan biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan di dalam acara seminar tersebut juga dikatakan bahwa:



CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus mereka bayarkan. Sederhananya, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran ini sebagai kerugian perusahaan. Oleh karena itu, para pengusaha mendorong Pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) atas implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang pembebasan pajak dari tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*). Pasalnya, saat ini perseroan terpaksa harus rela dipotong anggaran CSR-nya hanya untuk pajak CSR sebesar 30-35%. Padahal, di Amerika Serikat misalnya, dengan pertimbangan penguatan kelompok-kelompok masyarakat sipil, maka perusahaan yang menyumbang kepada kelompok yang masuk dalam kategori 501 (c) 3, akan mendapatkan pemotongan pajak. Hal tersebut juga terjadi di beberapa negara Eropa (<http://Hukumonline.com> diakses September 2017).

Pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa pembebanan pajak terhadap kegiatan CSR sangat besar bukan jadi pengurang pajak dari perusahaan malahan menjadi penambah beban pajak perusahaan yang begitu besar 30-35%. Pengenaan pajak terhadap kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan juga menjadikan pembebanan pajak berganda bagi perusahaan. Hal itu membuat perusahaan kurang maksimal dalam pengaplikasian program-program CSR mereka.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan merupakan biaya tambahan perusahaan. Karena biaya yang dikeluarkan dalam bentuk CSR dapat bersumber dari Penghasilan neto setelah pajak atau penghasilan neto sebelum pajak. Hal tersebut memperkuat bahwa kegiatan CSR merupakan salah satu instrumen yang dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan. Agar perusahaan tidak membayar pajak ganda yaitu pajak penghasilan perusahaan dan pajak program kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan.

Hadi (2011:208) menjelaskan dilihat dari kemanfaatan biaya sosial terdapat kemanfaatan jangka pendek dan jangka panjang, serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi dimasa depan, maka biaya tanggungjawab dikategorikan *current expenditure* dan *capital expenditure*. *Current expenditure* adalah apabila biaya tanggungjawab sosial tidak bisa dikaitkan dengan perolehan suatu aktiva, maka biaya tersebut harus dibebankan pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Sedangkan, *capital expenditure* adalah pengeluarannya terkait dengan perolehan aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, perseroan wajib melakukan kapitalisasi dan mencatatnya sebagai bagian perolehan aktiva tetap. Perlakuan biaya tanggungjawab sosial dan lingkungan tidak dibebankan pada saat dibayar, melainkan pada saat terdapat kewajiban konstruktif atau legal pada perseroan, yang muncul ketika pada saat keputusan RUPS atau direksi menetapkan besarannya biaya sosial dan lingkungan. Pernyataan Hadi (2011:208) didukung oleh pernyataan Kartini (2013:83) yang menyatakan perusahaan yang melakukan CSR akan mendapatkan penghargaan secara finansial maupun non finansial. Beberapa penghargaan yang didapat oleh perusahaan diantaranya yaitu:

- 1) Penghargaan Finansial
  - a. Menurunkan biaya operasional perusahaan
  - b. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
  - c. Menarik calon investor
  - d. Pertumbuhan saham yang sangat signifikan
  - e. Membuat kesejahteraan karyawan yang lebih baik
  - f. Mencegah risiko dari dampak sosial
  - g. Mencegah risiko dari dampak alam
- 2) Penghargaan Non Finansial
  - a. Memuaskan pelanggan
  - b. Menciptakan pelanggan baru
  - c. Mencapai *Brand Positioning* yang ideal
  - d. Penciptaan proses bisnis yang inovatif
  - e. Menarik calon tenaga ahli

- f. Jaminan legal dari pemerintah
- g. Pemberitaan dari media yang positif
- h. Mendapatkan lisensi sosial dari kelompok masyarakat

Kemudian Iako (2011:148) memberikan penjelasan tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ada dua macam yaitu:

- a. Biaya CSR yang memiliki manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (*asset*) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomisnya.
- b. Biaya CSR yang tidak atau kurang memiliki potensi manfaat ekonomis yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban (*expense*) atau kerugian (*losses*) dan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada kelompok biaya operasional atau biaya kontinyu.

**Table 2.4 Artikel dan Buku**

No.	Artikel dan Buku	Keterangan	Sumber
1.	Seminar Kewajiban CSR sebagai Instrumen Pemotong Pajak	CSR didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak <i>negative</i> dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.	(Hukumonline.com).
2.	Seminar bertajuk Kewajiban CSR Sebagai Instrumen Pemotongan Pajak di Jakarta	Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kegiatan <i>corporate social responsibility</i> (CSR) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak ( <i>tax deductible</i> ). Namun demikian, kegiatan CSR yang bisa menjadi <i>tax deductible</i> terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu sebagaimana diatur dalam UU No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)	(finansial.bisnis.com).
3.	<i>Corporate Social Responsibility</i>	biaya sosial terdapat kemanfaatan jangka pendek dan jangka panjang, serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi dimasa depan, maka biaya tanggungjawab dikategorikan <i>current expenditure</i> dan <i>capital expenditure</i> .	Hadi (2011)

No.	Artikel dan Buku	Keterangan	Sumber
4.	Dekonstruksi CSR dan Reformasi Paradigma Bisnis dan Akuntansi	1) Biaya CSR yang memiliki manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (asset) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomisnya. 2) Biaya CSR yang tidak atau kurang memiliki potensi manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban (expanse) atau kerugian (losses) dan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada kelompok biaya operasional atau biaya kontinyu.	Lako (2011)

Sumber: *data diolah, 2017*

### 3. Pengungkapan CSR menurut GRI (*Global Report Initiative*)

GRI merupakan standar pelaporan kegiatan keberlanjutan oleh suatu perusahaan secara transparan mengenai dampak ekonomi, lingkungan, dan/atau sosialnya, dan karena itu juga termasuk kontribusinya positif atau negatif terhadap tujuan pembangunan keberlanjutan (GRI, 2016:3). Pengungkapan CSR menurut GRI ada beberapa indikator penting yang menjadi acuan dilakukannya kegiatan CSR oleh perusahaan, diantaranya yaitu:

- 1) Indikator ekonomi
  - a) Kinerja ekonomi  
Nilai ekonomi yang dihasilkan dan didistribusikan secara langsung, termasuk pendapatan, biaya operator, kompensasi kepada karyawan, donasi dan investasi ke masyarakat, laba ditahan serta pembayaran ke peyedia modal pemerintah.
  - b) Keberadaan pasar  
Parameter standart upah karyawan dijenjang awal dibandingkan dengan upah karyawan minimum yang berlaku pada lokasi operasi tertentu.
  - c) Dampak ekonomi tidak langsung  
Pemahaman dan penjelasan atas dampak ekonomi secara tidak langsung termasuk luasan dampak.
- 2) Indikator kinerja bidang lingkungan
  - a) Material  
Material yang digunakan dan diklasif ikasikan berdasarkan berat dan ukuran.

- b) Energi  
Pemakaian energi yang berasal dari sumber energi yang utama baik secara langsung maupun tidak langsung.
  - c) Air  
Persentase dan total jumlah air yang didaur ulang dan digunakan kembali.
  - d) Keanekaragaman Hayati  
Deskripsi dampak signifikan yang ditimbulkan oleh aktivitas produk dan jasa pada keanekaragaman hayati yang ada di wilayah yang dilindungi serta area dengan nilai keanekaragaman hayati diluar wilayah yang dilindungi.
  - e) Emisi, *effluent*, dan limbah  
Inisiatif untuk mengurangi gas rumah kaca dan pengurangan yang berhasil dilakukan, Emisi dan substansi perusak lapisan ozon yang diukur berdasarkan berat, Total berat dari limbah yang diklasifikasikan berdasarkan jenis dan metode pembuangan.
  - f) Produk dan jasa  
Inisiatif untuk mengurangi dampak buruk pada lingkungan yang diakibatkan oleh produk dan jasa dan memperluas dampak dari inisiatif ini.
  - g) Kesesuaian  
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan dan hukum lingkungan hidup.
  - h) Transport  
Dampak signifikan terhadap lingkungan yang diakibatkan adanya transportasi, benda lain dan materi yang digunakan perusahaan dalam operasinya mengirim para pegawainya.
  - i) Keselarasan  
Jumlah biaya untuk perlindungan lingkungan dan investasi berdasarkan jenis kegiatan.
- 3) Indikator Praktek Tenaga kerja dan Kinerja Pekerja yang Layak
- a) Hubungan tenaga kerja atau manajemen  
Persentase pegawai yang dijamin oleh ketetapan hasil negosiasi yang dibuat secara kolektif.
  - b) Keselamatan dan keselamatan kerja  
Persentase total pegawai yang ada dalam struktur formal manajemen, yaitu komite keselamatan dan kesehatan kerja yang membantu yang mengawasi dan memberi arahan dalam program keselamatan dan kesehatan kerja.
  - c) Pendidikan dan pelatihan  
Program keterampilan manajemen dan pendidikan jangka panjang yang mendukung kecakapan para pegawai dan membantu mereka untuk terus berkarya.

- d) Keankaragaman dan kesmpatan yang sama  
Komposisi badan tata kelola dan penjabaran pegawai berdasarkan katagori, jenis kelamin, usia, kelompok minoritas dan indikasi keanekargaman lainnya.
- 4) Indikator kinerja hak asasi manusia
- a) Praktik investasi dan pengadaan  
Persentase dan total jumlah perjanjian investasi yang ada dan mencakup pasal mengenai hak asai manussia atau telah melalui evaluasi mengenai hak asasi manusia.
- b) Non diskriminasi  
Total jumlah kasus diskriminasi dan langkah penyelesaian masalah yang diambil.
- c) Kebebasan berserikat dan daya tawar kelompok  
Prosedur kerja yang teridentifikasi dimana hak untuk melatih kebebsan berserikat dan perundinagn bersama menjadi berisiko dan langkah yang dimbil untuk mendukung hak kebebasan berserikat tersebut.
- d) Tenaga kerja anak  
Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pekerja anak dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pekerja anak.
- e) Pegawai tetap dan kontrak  
Prosedur kerja yang teridentifikasi memiliki resiko akan adanya pegawai tetap dan kontrak, dan langkah yang diambil untuk menghapuskan pegawai tetap.
- f) Praktik keselamatan  
Persentase petugas keamanan yang dilatih sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang terkait dengan aspek HAM dan prosedur kerja.
- g) Hak masyarakat  
Total jumlah kasus pelanggaran yang berkaitan dengan hak masyarakat adat dan langkah yang diambil.
- 5) Indikator kinerja kemasyarakatan
- a) Kemasyarakatan  
Sifat, cakupan, dan keefektifan atas program & kegiatan apapun yang menilai & mengelola dampak operasi terhadap masyarakat, termasuk saat memasuki wilayah operasi, selama beroperasi & pasca operasi.
- b) Korupsi  
Persentase dan total jumlah unit usaha yang dianalisa memiliki resiko terkait tindakan penyuapan dan korupsi.
- c) Kebijakan publik  
Deskripsi kebijakan umum dan kontribusi dalam pengembangan kebijakan umum dan prosedur lobi.
- d) Perilaku anti persaingan  
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan.

- 6) Indikator kinerja tanggungjawab dari dampak produk
  - a) Keselamatan dan kesehatan konsumen  
Proses dan tahapan kerja dalam mempertahankan kesehatan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan produk atau jasa yang dievaluasi untuk perbaikan dan persentase dari katagori produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
  - b) *Labelling* produk dan jasa  
Jenis informasi produk dan jasa yang dibutuhkan dalam prosedur kerja, dan persentase produk dan jasa yang terkait dalam prosedur tersebut.
  - c) Komunikasi pemasaran  
Program-program yang mendukung adanya standar hukum dan mekanisme kepatuhan yang terkait dengan komunikasi penjualan, termasuk iklan, promosi dan bentuk kerjasama, diukur berdasarkan hasil akhirnya.
  - d) Privasi konsumen  
Jumlah total pengaduan yang tervalidasi yang berkaitan dengan pelanggaran privasi konsumen dan data konsumen yang hilang.
  - e) Kesesuaian  
Nilai moneter dari denda dan jumlah biaya sanksi-sanksi akibat pelanggaran hukum dan kebijakan yang terkait dengan pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Standar pelaporan keberlanjutan GRI dirancang untuk organisai-organisasi dalam melaporkan tentang dampak mereka terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat (GRI, 2016:3). Jadi, CSR yang dilakukan oleh perusahaan harus berpedoman kepada GRI untuk melihat dari dampak-dampak yang terjadi akibat aktifitas perusahaan.

#### **4. Analisis Data**

Menganalisis informasi atau data yang berkaitan dengan kegiatan CSR yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan merupakan tahapan pertama dalam melakukan perencanaan pajak. Sehingga perlu diketahui terlebih dahulu apa saja data yang diperlukan untuk melakukan perencanaan pajak terhadap pembebanan biaya CSR seperti apa yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan. Adapun data yang diperlukan adalah

Undang-undang, Artikel, laporan keuangan perusahaan tahun 2016 berupa neraca dan laporan laba rugi, catatan atas pencatatan biaya kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan, dan Laporan Kegiatan CSR tahun 2016. Berikut akan dijelaskan analisis dari masing-masing data.

**1. Biaya *Corporate Social Responsibility* pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan.**

- a. **Analisis biaya-biaya CSR yang dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan, biaya *deductible expense* dan biaya *non deductible expense*.**

**Table 3.4 Temuan dari Fokus 1A**

Rumusan Masalah	Temuan	Data Sekunder
Fokus I A  <b>Identifikasi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Berita, Buku.</b>	mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR sebagai tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (7) (12) (14) (15) (16)
	Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak	Buku (Gunadi, 2013)
	biaya CSR yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan	UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat pada Pasal 6 ayat 1.
	'Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya harus memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak	Artikel ( <a href="http://hukumonline.com">http://hukumonline.com</a> diakses September 2017)
	pencatatan laporan kegiatan CSR	UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perusahaan Terbatas pasal 66 ayat 2 huruf (c)



	biaya-biaya <i>tax deductible</i> yang sesuai dengan ISO 26000	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> diakses September 2017)
	Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kegiatan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak ( <i>tax deductible</i> )	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> diakses September 2017)
	Kegiatan-kegiatan CSR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan presentase tertentu dan syarat tertentu	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> diakses September 2017)
	kegiatan CSR yang dapat menjadi <i>tax deductible</i> terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu	Artikel ( <a href="http://hukumonline.com">http://hukumonline.com</a> diakses September 2017)

Sumber: *data diolah, 2017*

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau badan merupakan wajib pajak yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, dan pajak lainnya.

Perencanaan Pajak merupakan bagian dari manajemen yang dijadikan strategi untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan Lumbantoruan dalam Pohan (2011:7). Perencanaan Pajak berarti mengatur Perpajakan perusahaan dalam

memanajemen Pajak perusahaan dapat ditekan menjadi lebih kecil dari awal yang dihitung dengan tetap memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku. Biaya-biaya pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya yaitu biaya *deductible expense* dan biaya *non deductible expense*.

Biaya *deductible expense* merupakan biaya-biaya yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak tetapi tidak melanggar aturan perundang-undangan, dilakukan koreksi negatif pada SPT tahunan perusahaan. Kemudian biaya *non deductible expense* merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam aktifitas perusahaan tetapi tidak dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan dan akan dilakukan koreksi positif pada SPT tahunan perusahaan sesuai dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 9 yang menyatakan:

- 1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
  - a) pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - b) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
  - c) pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:

- i. cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan banyak piutang;
  - ii. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
  - iii. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
  - iv. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - v. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - vi. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- d) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
- e) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di

- daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- f) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
  - g) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
  - h) Pajak Penghasilan;
  - i) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  - j) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  - k) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan dibidang perpajakan.

2. Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi.

Biaya *deductible expense* diantaranya yaitu biaya kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia maupun perusahaan diluar negeri. CSR merupakan:

“tanggungjawab sebuah organisasi terhadap dampak-dampak dari keputusan-keputusan dan kegiatan-kegiatannya pada masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, mempertimbangkan harapan pemangku kepentingan sejalan dengan hukum yang ditetapkan dan norma-norma perilaku Internasional, serta terintegrasi dengan organisasi secara menyeluruh” ISO 26000 dalam Suharto (2009:104).

CSR didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh entitas bisnis untuk meminimumkan dampak *negative* dan memaksimalkan dampak positif operasi perusahaan seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Definisi ini sesuai dengan konsep *triple bottom line* atau piramida CSR Archie Carrol yang sangat terkenal. Di dalam piramida tersebut dijelaskan bahwa tanggung jawab untuk menjalankan bisnis sesuai dengan norma-norma positif yang didukung oleh masyarakat luas dimana bisnis itu beroperasi ditaruh di tingkat tiga. Tingkat pertama adalah tanggung jawab ekonomi (mencari keuntungan), kedua adalah tanggung jawab untuk patuh terhadap hukum yang berlaku dan di puncak piramida adalah tanggung jawab tambahan

Salah satu perusahaan yang melakukan kegiatan CSR di Indonesia adalah perusahaan Badan Usaha Milik Negara yaitu Pertamina. Pertamina merupakan salah satu perusahaan terbesar yang bergerak dibidang pertambangan minyak dan gas alam yang ada di Indonesia. Aktifitas Pertamina dalam mengolah sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas merupakan aktifitas yang tidak mudah dan membuat daerah sekitar mengalami dampak negatif terhadap aktifitas tersebut. Maka dari itu Pertamina mempunyai tanggung jawab sosial atau disebut juga CSR terhadap kegiatan perusahaan yang berdampak negatif bagi lingkungan sekitar perusahaan.

Kegiatan-kegiatan CSR yang dilakukan oleh Pertamina diantaranya berupa Pertamina Cerdas (*Bright with Pertamina*), Pertamina *Ecopreneurs*, Pertamina Sehati, Pertamina Hijau tidak terlepas dari peraturan per Undang-undangan Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 ayat (1,2 dan 3) yang mewajibkan suatu perusahaan yang dalam kegiatannya mengolah minyak dan gas bumi untuk melakukan kegiatan CSR. Sesuai dengan tujuan dari kegiatan CSR Pertamina yaitu Secara Eksternal adalah membantu pemerintah Indonesia memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia, melalui pelaksanaan program-program yang membantu pencapaian target pembangunan *millenium* atau *Millenium Development Goals* (MDGs) dan secara Internal adalah membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk mendukung pencapaian tujuan korporasi terutama dalam membangun reputasi korporasi

memberikan keuntungan timbal balik ke masing-masing lapisan yaitu, pemerintah, masyarakat dan Pertamina sendiri.

Pertamina dalam mencapai tujuan korporasi perusahaan mempunyai tanggungjawab sosial nya terhadap lingkungan. Hal itu menjadikan Pertamina mempunyai kewajiban melaksanakan kegiatan CSR yang tercantum didalam UU RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 dan 16 dan UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 40 Ayat (1) sampai (6) dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 13 ayat (1) sampai (3). Bagi Pertamina kalau tidak melakukan kewajibannya dalam kegiatan CSR maka akan dikenai sanksi yang tercantum dalam UU nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 34 ayat (1) dan (2).

Peraturan perundang-undangan yang mewajibkan Perusahaan melakukan kegiatan CSR tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 1 ayat (7) (12) (14) (15) (16). Kegiatan-kegiatan CSR yang telah direalisasikan oleh Pertamina dicatat ke dalam Laporan kegiatan CSR yang diatur dalam Undang-undang UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perusahaan Terbatas pasal 66 ayat 2 huruf (c) menyatakan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pertamina tentu tidak sedikit dalam merealisasikan program-program CSR yang sudah ditetapkan. Dilihat dari Catatan Laporan Atas Keuangan Pertamina merealisasikan biaya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan sebesar 26.157 (dalam ribuan dollar) serta biaya Pelatihan, Pendidikan dan Rekrutmen sebesar 14.691 (dalam ribuan dollar), hal tersebut membuat Pertamina mengeluarkan biaya terhadap kegiatan tersebut cukup banyak. Banyaknya biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan dengan ketentuan perundang-undangan yang telah diatur oleh pemerintah.

Menjadikan biaya-biaya CSR sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan dinyatakan secara langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada acara seminar yang dilakukan di Jakarta pada Tahun 2010 lalu yang menegaskan “biaya kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak (*tax deductible*)” (<http://finansial.bisnis.com> diakses 25 September 2017). Hal itu mempertegas bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan CSR dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan. Kemudian dijelaskan kembali oleh DJP bahwa “Kegiatan-kegiatan CSR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan presentase tertentu dan syarat tertentu. Syarat-syarat yang dijelaskan oleh DJP



adalah wajib pajak mempunyai penghasilan neto pada tahun sebelumnya, sumbangan tidak menyebabkan wajib pajak mengalami kerugian, didukung bukti-bukti yang sah, penerima sumbangan tidak memiliki hubungan istimewa, dan penerima sumbangan harus memiliki NPWP kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak” (<http://finansial.bisnis.com> diakses 25 September 2017). Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan “Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya harus memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak”. Selanjutnya dalam PP Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas pasal 6 menyatakan pada Pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

Kegiatan CSR yang dapat dijadikan *tax deductible* terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu seperti yang sudah dijelaskan dalam ISO 26000 dan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat pada Pasal 6 ayat 1 huruf (g, i, j, k, l, m) juga menjabarkan biaya-biaya CSR yang bisa dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan oleh perusahaan yaitu sebagai berikut:

- a) biaya beasiswa, magang, dan pelatihan
- b) sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- c) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- d) biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- e) sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah
- f) sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Beberapa item juga merupakan pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), contohnya biaya pengolahan limbah, biaya magang, beasiswa, dan pelatihan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan fasilitas pendidikan dan lain-lain. Pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya ini adalah biaya-biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto sehingga besarnya penghasilan kena pajak dapat diminimalisir. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa atas semua kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan ada yang dapat dijadikan pengurang dan ada yang tidak dapat dijadikan pengurang, tergantung bagaimana perusahaan mewujudkan CSR tersebut. Adapun strategi dari Pertamina dalam pelaksanaan kegiatan CSR yaitu:

Tabel 4.4 Strategi TJSL/CSR Pertamina

Tujuan	Keterangan
Tujuan strategis	Meningkatkan Reputasi dan Kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis.
Strategi besar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Saling memberi manfaat (<i>fair shared value</i>)</li> <li>• Berkelanjutan</li> <li>• Prioritas Wilayah Operasi dan daerah terkena dampak</li> <li>• Pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi</li> <li>• Sosialisasi dan Publikasi yang efektif</li> </ul>
Inisiatif strategis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (melalui pendidikan perubahan perilaku - pola pikir - serta pelatihan keterampilan dan kesehatan)</li> <li>• Berwawasan Pelestarian Lingkungan</li> <li>• Terkait Strategi Bisnis</li> <li>• Dilaksanakan secara Tuntas (termasuk penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan/ketrampilan).</li> </ul>

Sumber: <http://www.pertamina.com>, data diolah, 2017

Tabel diatas menjelaskan bahwa Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan dan masyarakat. Dengan mensejahterakan manusia, alam, dan lingkungan, maka Pertamina akan mampu mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Pertamina menetapkan beberapa inisiatif strategis sebagai wujud komitmennya:

- a) Pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan (melalui pendidikan perubahan perilaku, pola pikir, serta pelatihan keterampilan dan kesehatan)
- b) Berwawasan pelestarian lingkungan
- c) Terkait strategi bisnis
- d) Dilaksanakan secara tuntas (termasuk penyediaan prasarana, perubahan pola pikir, perilaku, tata nilai, dan membekali dengan pengetahuan/keterampilan).

Pertamina mengelola kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) yang mencakup program *Corporate Social Responsibility* (CSR), program Bina Lingkungan (BL) dan Program Kemitraan (PK).

Tujuan strategis program CSR Pertamina adalah meningkatkan reputasi dan kredibilitas Pertamina melalui kegiatan TJSL yang terintegrasi dengan strategi bisnis. Untuk mewujudkan tujuan ini, Pertamina mengimplementasikan strategi-strategi besar, seperti:

- a) Saling memberi manfaat (fair shared value)
- b) Berkelanjutan
- c) Prioritas wilayah operasi dan daerah terkena dampak
- d) Pengembangan energi hijau sebagai tanggung jawab terhadap dampak operasi
- e) Sosialisasi dan publikasi yang efektif Pada 2016, Pertamina memfokuskan pelaksanaan CSR guna mendukung pencapaian PROPER dengan mengedepankan aspek lingkungan, baik alam dan masyarakat sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh Dewan PROPER (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia).


Komitmen Pertamina dalam melaksanakan TJSL diwujudkan dalam berbagai kegiatan CSR yang meliputi bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, manajemen bencana, maupun bantuan khusus. Realisasi kegiatan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja fungsi CSR Pertamina, baik di kantor pusat, unit operasi, maupun anak perusahaan. Beberapa kegiatan khususnya di bidang pendidikan dilakukan bersama dengan Pertamina *Foundation*. Di bawah payung tema “Pertamina Sobat Bumi”, Pertamina mengimplementasikan program CSR untuk tujuan *people, planet, and profit* (3P). Tujuan ini menjadi fokus Pertamina dalam menjalankan operasinya, di mana produk-produk yang dikembangkan dan

jasa yang diberikan peduli terhadap kelestarian lingkungan khususnya bumi untuk kepentingan dan masa depan generasi yang akan datang. CSR Pertamina berfokus pada empat isu yang menjadi pilarnya yaitu:

- a) Pertamina Cerdas
- b) Pertamina Sehati
- c) Pertamina Hijau
- d) Pertamina Berdikari

Kegiatan-kegiatan CSR Pertamina yang program-programnya memuat ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf (g, i, j, k, l, m) tentang Pajak Penghasilan diatas dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Pertamina. Hal tersebut sejalan dengan kajian pustaka Pajak, Pajak Penghasilan, CSR. Ketika biaya CSR yang dikeluarkan oleh Pertamina yang dalam lingkungnya memenuhi kriteria yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 huruf (g, i, j, k, l, m) tentu dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan. Analisis diatas telah sesuai dengan teori *deductible expense* atau *non deductible expense* dan teori koreksi fiskal, dimana dalam teori *deductible expense* atau *non deductible expense* mengenai biaya-biaya kegiatan CSR tersebut perusahaan menentukan apakah biaya tersebut termasuk biaya *deductible expense* atau *non deductible expense*, sedangkan teori koreksi fiskal menjabarkan tentang memunculkan koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang. Seperti yang dijelaskan oleh Suandy (2016:96) wajib pajak harus mengacu peraturan perpajakan, sehingga laporan

keuangan komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.



**Gambar 4.4 Alur Aktifitas Perusahaan**

Sumber: *Data Diolah, 2018*

Berdasarkan gambar 4.7 tentang alur aktifitas perusahaan, perusahaan sebagai salah satu penggerak perekonomian suatu negara mempunyai berbagai aktifitas diantaranya yaitu mengolah, memproduksi dan melakukan penjualan. Aktifitas perusahaan yang dapat merusak ataupun mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, maka perusahaan mempunyai kegiatan CSR yang merupakan suatu usaha perusahaan untuk melestarikan alam. Melaksanakan kegiatan CSR, perusahaan mengeluarkan biaya yang diambil dari keuangan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menjadikan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan CSR sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan yang diterapkan melalui manajemen pajak



perusahaan yaitu melakukan perencanaan pajak perusahaan dengan memilah-milah biaya *deductible expense* maupun *non deductible expense* perusahaan sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

**b. Analisis Alasan biaya CSR dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan Perusahaan.**

**Table 5.4 Temuan dari Fokus IB**

Rumusan Masalah		Temuan	Sumber
Fokus IB	Alasan biaya CSR dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan atas perlakuan perencanaan pajak	CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus mereka bayarkan. Sederhananya, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan	Artikel ( <a href="http://www.hukumonline.com">http://www.hukumonline.com</a> diakses September 2017)
		Terdapat dua perlakuan akuntansi dan pelaporannya terhadap biaya CSR	Buku (Lako, Andreas 2011)
		Perusahaan mendapatkan penghargaan finansial maupun non finansial	Buku (Kartini, Dwi 2013)
		Manfaat biaya <i>Corporate Social Responsibility</i> jangka pendek dan jangka panjang, serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi di masa depan	Buku (Hadi, Nor 2011)
		Di dalam CALK terdapat beban terhadap Program Kemitraan Bina dan Lingkungan dan pelatihan pendidikan dan rekrutmen	Laporan Keuangan Pertamina
		Program Pelibatan Masyarakat yang mencakup Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi masyarakat sekitar operasi	Laporan CSR Pertamina
		wilayah operasi Pertamina, yang terdiri dari 4 bidang, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.	Laporan CSR Pertamina

Sumber: data diolah, 2017

Penerapan perencanaan pajak dengan menjadikan biaya CSR sebagai pengurang pajak diatur dalam undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, undang-undang tersebut memperbolehkan biaya-biaya

CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan untuk memperkecil beban pajak penghasilan perusahaan. Hal tersebut didukung dengan UU tentang pajak penghasilan namun, dalam UU tersebut tidak diatur khusus tentang tanggung jawab sosial perusahaan tetapi pada pasal 6 ayat 1 huruf (g, i, j, k, l, m) menjelaskan tentang biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto (<http://finansial.bisnis.com> diakses September 2017). Adanya undang-undang yang mengatur tentang biaya CSR membuat perusahaan dapat menjadikan biaya tersebut sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan sebagaimana fungsi dari masing-masing biaya tersebut.

Fungsi dari masing-masing biaya-biaya CSR yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 pasal 1 sampai 8 yang menyatakan yaitu:

#### Pasal 1

Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;



- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olah raga; dan
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

#### Pasal 2

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

- a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- c. didukung oleh bukti yang sah; dan
- d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 3

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

#### Pasal 4

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 5

1. Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
2. Biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.

#### Pasal 6

1. Nilai sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan:
  - a. nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
  - b. nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
  - c. harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.
2. (2) Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.

#### Pasal 7

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.

#### Pasal 8

1. Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan.
2. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
3. Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak melaporkan sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran laporan keuangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diterimanya sumbangan.

Terkait penjabaran biaya-biaya kegiatan CSR yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 pasal 1 sampai 8 yang tercantum pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan merupakan pengeluaran bagi perusahaan, begitu pula dengan pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Sederhananya, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan.

Perusahaan tidak hanya mengeluarkan pengeluaran ganda terhadap pajak penghasilan maupun biaya kegiatan CSR tetapi dengan adanya kegiatan CSR yang dilakukan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan penghargaan finansial maupun non finansial (Kartini, 2013:83-95). Keuntungan finansial maupun non finansial yang didapatkan perusahaan yaitu:

- 1) Penghargaan Finansial
  - a. Menurunkan biaya operasional perusahaan
  - b. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
  - c. Menarik calon investor
  - d. Pertumbuhan saham yang sangat signifikan
  - e. Membuat kesejahteraan karyawan yang lebih baik
  - f. Mencegah risiko dari dampak sosial
  - g. Mencegah risiko dari dampak alam
- 2) Penghargaan Non Finansial
  - a. Memuaskan pelanggan
  - b. Menciptakan pelanggan baru
  - c. Mencapai *Brand Positioning* yang ideal
  - d. Penciptaan proses bisnis yang inovatif
  - e. Menarik calon tenaga ahli
  - f. Jaminan legal dari pemerintah
  - g. Pemberitaan dari media yang positif
  - h. Mendapatkan lisensi sosial dari kelompok masyarakat

Adanya keuntungan finansial maupun non finansial atas pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan membuat penghasilan perusahaan bertambah secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut Kemudian didukung oleh pernyataan Hadi (2011:208) yang menyatakan manfaat biaya *Corporate Social Responsibility* dapat dirasakan jangka pendek dan jangka panjang, serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi di masa depan, maka biaya tanggungjawab sosial dikategorikan *current expenditure* dan *capital expenditure*. *Current expenditure* adalah apabila biaya tanggungjawab sosial tidak bisa dikaitkan dengan perolehan suatu aktiva, maka biaya tersebut harus dibebankan pada saat terjadinya dengan menggunakan dasar akrual. Sedangkan, *capital expenditure* adalah pengeluarannya terkait dengan perolehan aktiva tetap baik berwujud maupun tidak berwujud, perseroan wajib melakukan kapitalisasi dan mencatatnya sebagai bagian perolehan aktiva tetap.

Lako (2011:148) menyatakan Terdapat dua perlakuan akuntansi dan pelaporannya terhadap biaya CSR yaitu yang pertama adalah Biaya CSR yang memiliki manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (*asset*) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomisnya. Kedua Biaya CSR yang tidak atau kurang memiliki potensi manfaat ekonomik yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban (*expanse*) atau kerugian (*losses*) dan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada kelompok biaya operasional atau biaya kontinyu. Hal tersebut memberikan

alasan bahwa biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan CSR dapat dijadikan sebagai pengurang pajak perusahaan. Analisis diatas Sesuai dengan teori koreksi fiskal, teori pajak, pajak penghasilan dan CSR yang menjadi kewajiban perusahaan dalam pembayaran pajak penghasilan maupun dalam pelaksanaan kegiatan CSR yang diatur di dalam perundang-undangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Gunadi (2013:2) pajak penghasilan yaitu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau yang diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak.

Pertamina sendiri dalam memperlakukan biaya kegiatan CSR nya terdapat di dalam laporan keuangan Pertamina yang dijelaskan oleh CALK beban terhadap Program Kemitraan Bina dan Lingkungan sebesar 26.157 (dalam ribuan dollar) serta akun Pelatihan, Pendidikan dan Rekrutmen sebesar 14.691 (dalam ribuan dollar) merupakan beban yang dilakukan oleh Pertamina dalam merealisasikan kegiatan CSR Pertamina. Pertamina memiliki komitmen dalam melaksanakan kegiatan CSR yang tercantum dalam motto Pertamina di Laporan CSR nya yaitu:

“Selaras dengan visi Pertamina sebagai perusahaan energi nasional kelas dunia, maka komitmen dan kepedulian Pertamina terhadap Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*) merupakan kontribusi Pertamina secara maksimal terhadap masalah global yaitu Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*). Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup tiga lingkup kebijakan: pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan perlindungan lingkungan (*People, Profit dan Planet*)” (laporan kegiatan CSR Pertamina).

Selanjutnya Pertamina mempunyai wilayah operasi dalam merealisasikan kegiatan CSR, yang terdiri dari 4 bidang, yaitu: Pendidikan,

Kesehatan, Lingkungan, dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (laporan CSR Pertamina). Adapun kegiatan-kegiatan CSR yang terdapat dalam laporan CSR Pertamina yaitu Sobat Bumi. Sobat Bumi adalah payung program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pertamina. Sobat Bumi berfokus pada empat pilar inisiatif strategis yang kesemuanya diajukan untuk kelangsungan generasi yang akan datang. Empat pilar program Pertamina Sobat Bumi yaitu Pertamina Cerdas (*Bright with Pertamina*), Pertamina SEHATI (*Pertamina Health*), Pertamina Hijau (*Pertamina Green*), Pertamina Berdikari (*Pertamina Ecopreneurs*). Keempat pilar Sobat Bumi merupakan kombinasi pendekatan filantropis dengan pemberdayaan kemudian adanya Program pelibatan masyarakat yang mencakup program pelibatan dan pengembangan masyarakat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi masyarakat sekitar operasi (laporan CSR Pertamina).

Pelaksanaan kegiatan CSR Pertamina mempunyai komitmen kepada Pemangku Kepentingan. Komitmen Pertamina kepada pemangku kepentingan diungkapkan dengan jelas dalam *Code of Conduct* Pertamina. Panduan ini menjadi acuan bagi setiap Insan Pertamina dalam keterlibatannya dengan pemangku kepentingan sesuai dengan tujuan dan kapasitasnya. Komitmen Pertamina dengan para pemangku kepentingan diantaranya yaitu:

#### 1) Pemegang Saham

Meningkatkan *shareholder value* sesuai ketentuan perundangan, berupaya meningkatkan usaha dan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik.

#### 2) Pelanggan

Pelanggan adalah mitra strategis, kami menyediakan produk dan layanan dengan mutu sesuai standar, bersikap jujur dan beretika dalam berbisnis serta memperhatikan keluhan dan masukan dari pelanggan.

#### 3) Pekerja

Insan Pertamina adalah aset utama Perusahaan, komitmen kami adalah menyediakan lingkungan kerja yang kondusif, memberikan kesempatan yang setara dan keanekaragaman untuk semua orang serta mematuhi standar ketenagakerjaan. Pertamina berkomitmen melakukan bisnis dengan cara yang menghargai lingkungan dan berupaya agar terjadi kepastian keselamatan dan kesehatan Insan Pertamina, kontraktor dan masyarakat di lokasi operasi

#### 4) Pemasok

Melaksanakan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku serta memelihara komunikasi yang baik dengan pemasok. Kami memilih bekerja sama dengan pemasok dengan kinerja dan reputasi yang baik dan menghindari benturan kepentingan.

5) Investor

Pertamina selalu mengupayakan keamanan investasi serta berupaya memberikan tingkat pengembalian investasi yang optimal.

6) Masyarakat sekitar dan Tanggung Jawab Sosial

Pertamina menginginkan agar keberadaannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sekitar operasi dengan mendukung keterlibatan Insan Pertamina dalam pengembangan masyarakat dan pelestarian alam. Regulator & Legislatif - Pertamina mematuhi dan mendukung peraturan perundang-undangan yang terkait dengan operasi Perusahaan termasuk kontribusi finansial, ketenagakerjaan dan lingkungan lingkungan hidup. Perusahaan menyediakan informasi yang relevan tentang Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku serta memperhatikan dan merespon masukan dari legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perusahaan.

7) Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi

Pertamina melakukan perikatan yang jelas dan saling menguntungkan dan transparan hanya dengan mitra resmi dengan reputasi baik serta bekerja sama untuk melakukan penelitian dan bersikap akomodatif terhadap kebutuhan penelitian dan kemajuan pendidikan.




#### 8) Media Massa

Media massa adalah mitra dalam mengembangkan reputasi Perusahaan dan memelihara relasi dengan Media Massa untuk menjangkau publik untuk itu kami menyediakan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai dengan analisis diatas, motto Pertamina sebagai perusahaan yang bergerak pada pengolahan minyak bumi dan gas telah sesuai dengan teori CSR. Sesuai dengan dinyatakan Elkingston's dalam Wahyudi (2008:44) mengelompokkan ruang lingkup CSR menjadi tiga aspek yang lebih dikenal dengan istilah “ *Triple Bottom Line*” yang meliputi kesejahteraan atau kemakmuran ekonomi (*economic prosperity*), peningkatan kualitas (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Jika suatu perusahaan ingin menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainability development*) maka perusahaan harus memperhatikan 3P yaitu Perusahaan tidak memburu keuntungan ekonomi semata (*Profit*), melainkan pula memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan (*Planet*) dan kesejahteraan masyarakat (*people*). Kemudian, analisis pelaksanaan kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh Pertamina kepada para pemangku kepentingan telah sesuai dengan teori CSR dalam ruang lingkup CSR dan konsep CSR. Wahyudi (2011:2) dalam bukunya menyatakan Konsep CSR adalah komitmen perusahaan untuk bertanggungjawab terhadap konsekuensi ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dari kegiatan bisnis yang mereka lakukan.

Kemudian, perlakuan pajak penghasilan atas kegiatan CSR pada bidang lingkungan atau Pertamina Hijau yaitu program konservasi dan kampung hijau pada Tahun 2016, tidak dapat dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dalam pasal 6 Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, karena arah tujuan CSR perusahaan lebih mengarah kepada pemeliharaan lingkungan, meskipun fungsi dari konservasi dan kampung hijau sedikit terkait dengan biaya pengolahan limbah. Kemudian untuk CSR bidang pemberdayaan masyarakat yaitu kampung berdikari masyarakat yang dilakukan tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto karena atas biaya penelitian dan pengembangan masyarakat tidak terkait dengan kegiatan usaha perusahaan dan juga tidak sesuai dalam Peraturan Pemerintah No 93 Tahun 2010.



Tabel 6.4 Kesesuaian Temuan dan Teori

Rumusan Masalah		Temuan	Data Sekunder	Teori					S/KS		
				P	PPh	CSR	DE&NDE	KF	S	KS	
Fokus I A	Identifikasi Biaya-biaya CSR, Identifikasi Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Berita, Buku.	Mewajibkan perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR sebagai tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 dan 7. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 Pasal 1 ayat (7) (12) (14) (15) (16)			√				S	
		Pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam tahun pajak	Buku (Gunadi, 2013)	√	√					S	
		Biaya CSR yang diperbolehkan untuk dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan	UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan terdapat pada Pasal 6 ayat 1.	√	√	√	√	√		S	
		Dari sudut Pajak Penghasilan (PPh), perusahaan biasanya harus memilih strategi sehingga semua biaya yang dikeluarkan untuk program CSR yang dipilih dapat dibebankan sebagai biaya yang mengurangi laba kena pajak	Artikel ( <a href="http://hukumonline.com">http://hukumonline.com</a> )	√	√	√	√	√		S	
		Pencatatan laporan kegiatan CSR	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> )			√				S	
		Biaya-biaya <i>tax deductible</i> yang sesuai dengan ISO 26000	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> )	√	√	√	√	√		S	
		Direktorat Jenderal Pajak menegaskan kegiatan <i>Coorporate Social Responsibility</i> (CSR) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak ( <i>tax deductible</i> )	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> )	√	√	√	√	√		S	

Rumusan Masalah	Temuan	Data Sekunder	Teori					S/KS	
			P	PPh	CSR	PP	KF	S	KS
<b>Fokus I B</b> Alasan biaya CSR dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan atas perlakuan perencanaan pajak	Kegiatan CSR yang bisa menjadi <i>tax deductible</i> terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> )	√	√	√	√	√	S	
	Kegiatan-kegiatan CSR dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan presentase tertentu dan syarat tertentu	Artikel ( <a href="http://finansial.bisnis.com">http://finansial.bisnis.com</a> )	√	√	√	√	√	S	
	Kegiatan CSR yang dapat menjadi <i>tax deductible</i> terbatas hanya untuk jenis kegiatan tertentu	Artikel ( <a href="http://hukumonline.com">http://hukumonline.com</a> )	√	√	√	√	√	S	
	CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus mereka bayarkan. Sederhananya, membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR berarti pengeluaran ganda bagi perusahaan	Artikel ( <a href="http://www.hukumonline.com">http://www.hukumonline.com</a> )	√		√	√		S	
	Terdapat dua perlakuan akuntansi dan pelaporannya terhadap biaya CSR	Buku (Lako, Andreas 2011)			√		√	S	
	Perusahaan mendapatkan penghargaan finansial maupun non finansial	Buku (Kartini, Dwi 2013)		√	√		√	S	
	Manfaat biaya <i>Corporate Social Responsibility</i> jangka pendek dan jangka panjang, serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi di masa depan	Buku (Hadi, Nor 2011)			√		√	S	
	Di dalam CALK terdapat beban terhadap Program Kemitraan Bina dan Lingkungan dan pelatihan pendidikan dan rekrutmen	Laporan Keuangan Pertamina			√		√	S	
	Program Pelibatan Masyarakat yang mencakup Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat untuk seluruh masyarakat Indonesia dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bagi masyarakat sekitar operasi	Laporan CSR Pertamina			√			S	

Sumber: *Data diolah, 2018*

**Keterangan 1:**


- |    |   |                   |
|----|---|-------------------|
| 1. | Pajak   | <b>P</b>          |
| 2. | Pajak Penghasilan   | <b>PPh</b>        |
| 3. | Biaya <i>Deductible Expense</i> dan <i>Non Deductible expense Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | <b>DE&amp;NDE</b> |
| 4. | Koreksi Fiskal (KF)   | <b>CSR</b>        |
| 5. |   | <b>KF</b>         |

**Keterangan 2:**

- |           |               |
|-----------|---------------|
| <b>S</b>  | Sesuai        |
| <b>KS</b> | Kurang Sesuai |

**Penjelasan:**

1. Dikatakan temuan sesuai dengan teori karena dapat dianalisis menggunakan teori-teori yang ada dan telah sesuai dengan penjelasan yang ada di teori dan telah sesuai dengan penjelasan yang ada di teori
2. Dikatakan kurang sesuai dengan teori karena dapat dianalisis menggunakan teori-teori yang ada namun belum sepenuhnya sesuai dengan penjelasan yang ada di teori





## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang kajian atas biaya *Coorporate Social Responsibility* sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan dan dari deskripsi maupun analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa biaya kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan yang aktifitasnya berkaitan dengan pengelolaan Minyak Bumi dan Gas bisa dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan. Biaya yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan di Indonesia hanya terbatas yang diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan sedangkan di negara-negara diluar Indonesia memperlakukan keseluruhan biaya CSR dapat di jadikan sebagai pengurang pajak penghasilannya.

1. Adanya pengakuan biaya CSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka perusahaan melakukan koreksi fiskal, koreksi fiskal menjabarkan tentang memunculkan koreksi positif maupun negatif, dengan tujuan untuk menentukan jumlah laba usaha fiskal dan besarnya pajak terutang. Kemudian perusahaan melakukan manajemen pajak yaitu melalui perencanaan pajak bahwa biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan CSR dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan. Dimana biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan CSR tersebut sesuai

dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf f, g, i, j, k, l, m. Dengan cara, biaya-biaya tersebut diseleksi apakah biaya tersebut termasuk ke dalam biaya *deductible expense* atau *non deductible expense*. Adapun penjelasan biaya-biaya CSR yang dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 6 ayat 1 huruf f, g, i, j, k, l, m adalah:

- a. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
  - b. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
  - c. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - d. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
  - f. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
  - g. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
2. Alasan biaya kegiatan CSR dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan adalah:

a. adanya kegiatan CSR yang dilakukan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan penghargaan finansial maupun non finansial.

1) Penghargaan Finansial

- i. Menurunkan biaya operasional perusahaan
- ii. Meningkatkan volume penjualan dan pangsa pasar
- iii. Menarik calon investor
- iv. Pertumbuhan saham yang sangat signifikan
- v. Membuat kesejahteraan karyawan yang lebih baik
- vi. Mencegah risiko dari dampak sosial
- vii. Mencegah risiko dari dampak alam

2) Penghargaan non finansial

- i. Memuaskan pelanggan
- ii. Menciptakan pelanggan baru
- iii. Mencapai *Brand Positioning* yang ideal
- iv. Penciptaan proses bisnis yang inovatif
- v. Menarik calon tenaga ahli
- vi. Jaminan legal dari pemerintah
- vii. Pemberitaan dari media yang positif
- viii. Mendapatkan lisensi sosial dari kelompok masyarakat

b. Iako (2011:148) memberikan penjelasan tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan ada dua macam yaitu:

1) Biaya CSR yang memiliki manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa datang, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran investasi (*asset*) dan harus diamortisasi selama taksiran umur manfaat ekonomisnya.

2) Biaya CSR yang tidak atau kurang memiliki potensi manfaat ekonomi yang cukup pasti di masa depan, perlakuan akuntansinya adalah sebagai pengeluaran beban (*expense*) atau kerugian (*losses*)



dan dilaporkan dalam laporan laba rugi pada kelompok biaya operasional atau biaya kontinyu.

- c. Biaya kegiatan CSR memiliki kemanfaatan jangka pendek (masyarakat mendukung operasional perusahaan) dan jangka panjang (investasi sosial), serta terdapat pengakuan yang memiliki potensi ekonomi dimasa depan, maka biaya tanggungjawab dikategorikan *current expenditure* dan *capital expenditure*.
- d. Kegiatan *Coorporate Social Responsibility* dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penentuan penghasilan kena pajak (*tax deductible*). Karena CSR bagi perusahaan adalah pengeluaran, begitu pula dengan pajak yang harus dibayar. Membayar pajak sekaligus mengeluarkan anggaran untuk kegiatan CSR merupakan pengeluaran ganda bagi perusahaan. Perhitungan ekonomis akan melihat pengeluaran biaya kegiatan CSR sebagai kerugian bagi perusahaan

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, Perusahaan dan Penelitian selanjutnya sebagai upaya untuk perbaikan dalam menjadikan biaya CSR sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan. Sesuai dengan hal tersebut, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Memperkuat peraturan yang mengatur tentang kewajiban perusahaan terhadap kegiatan CSR kemudian peraturan yang mewajibkan perusahaan perusahaan melakukan kegiatan CSR, selanjutnya pemerintah memperkuat peraturan yang mengatur tentang biaya CSR yang dikeluarkan oleh perusahaan yang melakukan kegiatan CSR dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk digital yang nantinya akan dibentuk atau dilaksanakan oleh Pertamina sendiri maupun perusahaan lain. Kemudian pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kembali peraturan perpajakan yang mengatur mengenai kegiatan CSR karena masih ada bidang-bidang yang belum terfasilitasi, seperti konservasi dan membantu perekonomian masyarakat seperti kampung hijau yang memiliki manfaat yang sangat luas.

## 2. Bagi Perusahaan

- a. Menyesuaikan kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dengan dampak buruk maupun dampak baik yang terjadi terhadap lingkungan sekitar perusahaan dengan memperhatikan biaya-biaya yang seperti apa yang dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan atas penerapan Perencanaan Pajak perusahaan sesuai dengan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
- b. Melakukan integrasi antara laporan keuangan dengan laporan CSR supaya data antara laporan keuangan dengan laporan CSR lebih terbaru dan penggunaan data untuk perpajakan bisa lebih akurat.

3. Bagi peneliti selanjutnya
  - a. Penelitian ini telah mengkaji tentang apakah biaya CSR dapat dijadikan sebagai pengurang pajak penghasilan perusahaan dan alasan kenapa biaya CSR tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Penghasilan perusahaan, sehingga peneliti selanjutnya dapat membuktikan dengan melakukan penelitian pada perusahaan-perusahaan yang berkaitan dan yang melakukan kegiatan CSR dengan menerapkan manajemen pajak yaitu melakukan perencanaan pajak atas biaya-biaya kegiatan CSR tersebut.
  - b. Penelitian ini telah meneliti tentang perusahaan yang aktifitasnya berkaitan dengan sumber daya alam, gas bumi dan minyak bumi. Sehingga peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terhadap perusahaan yang aktifitasnya berkaitan dengan jasa perbankan dan sejenisnya maupun yang bergerak di bidang digital yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

## Buku, Jurnal dan Skripsi

- Akbar, Lutfia Rizkyatul. 2015. *Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Restoran dalam Meningkatkan Pajak Daerah Kota Malang*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Alamiyati, Ceria. 2012. *Strategi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Yogyakarta dalam Optimalisasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau*. Universitas 11 maret: Fakultas Ilmu Sosial dan Politik.
- Basuki, Sulistyono. 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fajar, Mukti. 2013. *Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunadi. 2013. *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hadi, Nor. 2011. *Corporate Social Responsibility*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hamidi. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal Dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM PRESS.
- Hery. 2014. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Jumingan. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*. Yogyakarta: SUKSES Offset.
- Kartini, Dwi. 2013. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan implementasi di Indonesia I*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Lanovia, Poppy Devis. 2008. *Persepsi Mahasiswa tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Pengaruhnya terhadap Citra Perusahaan*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Machfoedz, Mahmud. 2007. *Pengantar bisnis modern edisi 1*. Yogyakarta: Andi.

- Magdalena, Isabella. 2008. *Kepastian Hukum Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Pemberian Sumbangan Pada Perusahaan Kontrak Karya (Studi Kasus Pada PT X)*. Fisip UI.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan 2009*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, Lexy J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Mulyana, Deddy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Nawawi, Hadari. 2003. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ompusunggu, Arles Parulian. 2014. *Implikasi Kebijakan Perpajakan atas Tuntutan Stakeholder terhadap Kewajiban CSR Perusahaan*. Madura: Universitas Trunojoyo.
- Pilaradiwangsa, Binar. 2016. *Penerapan Corporate Social Responsibility sebagai Strategi Bisnis pada PT Bank BRI Tbk*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi dan Bisnis
- Pohan, Chairil Anwar. 2014. *Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Pohan, Chairil A. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management Kajian. Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Pristianoo, Vinka. 2009. *Pengaruh CSR terhadap Citra Perusahaan*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode penelitian kualitatif untuk bisnis*. Yogyakarta: GRAHA ILMU
- Rahmawati, ayu. 2016. *Pengaruh Pengungkapan CSR dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Rakaykirana, Ingkan Druwasi. 2012. *Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra Perusahaan*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Resmi, Siti. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rista, Meilina. 2009. *Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan*. Universitas Brawijaya: Fakultas Ilmu Administrasi.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suandy, Erly. 2011. *Perencanaan Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2016. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2009. *Pekerjaan Sosial di Dunia Industri: Memperkuat CSR*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsan, T. 2015. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak Edisi 2*. Jakarta: Indeks.
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press.
- Sofyan, Iban. 2015. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Untung, Hendrik Budi. 2008. *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Wahyudi, Isa dan Azheri. 2008. *CSR: Prinsip peraturan dan implementasi*. Malang: In Trans Publishing.
- Wibisono, yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. Gresik: Fascho Publishing.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Edisi 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

### **Internet**

- Crowther, David dan Guler Aras. 2008. CSR. E-Book.  
([http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Ashgate\\_Research\\_Companion\\_Corporate\\_Social\\_Responsibility\\_Cont.pdf](http://www.ashgate.com/pdf/SamplePages/Ashgate_Research_Companion_Corporate_Social_Responsibility_Cont.pdf). Diakses 11 Januari 2017)
- <http://kbbi.web.id/strategi> diakses pada tanggal 02 desember 2016 jam 20.01
- <http://finansial.bisnis.com/read/20101209/9/16894/csr-bisa-jadi-pengurang-pajak> diakses pada tanggal 28 november 2016 jam 10.13
- <http://www.hukumonline.com/2017/10/pengertian-undang-undang-dan-contoh>.  
Diakses Desember 2017

### **Undang-Undang**

- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kebijakan Umum Perpajakan.

Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.

